



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2021

BNPT. IKU. Pedoman Pengukuran.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diperlukan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sebagai ukuran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran kinerja organisasi;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan pedoman pengukuran indikator kinerja utama yang selaras di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan acuan pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme digunakan sebagai dasar untuk mengukur sasaran strategis, program, kegiatan, dan aktivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. manual indikator kinerja sasaran strategis;
 - b. manual indikator kinerja sasaran program;
 - c. manual indikator kinerja sasaran kegiatan; dan
 - d. manual indikator kinerja sasaran aktivitas.
- (3) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 TAHUN 2020 – 2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

A. Manual Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS)	SS 1. Meningkatkan keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 1. Indeks persepsi keamanan masyarakat
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya ➢ Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat ➢ Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia ➢ Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia ➢ Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penurunan potensi tindak pidana terorisme 2. Identifikasi penurunan tindak pidana terorisme 3. Identifikasi penurunan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme 4. Melihat hasil pengukuran indeks keamanan dan ketertiban nasional
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional
Cara pengambilan data	Melihat hasil pengukuran Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional
Catatan khusus	<p>➤ Keamanan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dapat tercapai jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia; 2. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia 3. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Sasaran Strategis (SS)	SS 1. Meningkatkan keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 2. Global Terrorism Index (GTI)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya ➢ Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat ➢ Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	➢ Menurut posisi Indonesia dalam urutan negara-negara yang paling terdampak dari tindak pidana terorisme dalam setiap pengukuran <i>Global Terrorism Index (GTI)</i> .
Formula/cara menghitung	Melihat rilis hasil pengukuran <i>Global Terrorism Index (GTI)</i> yang dikeluarkan oleh <i>the Institute for Economics and Peace (IEP)</i>
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>
Cara pengambilan data	Melihat rilis hasil pengukuran <i>Global Terrorism Index (GTI)</i> yang dikeluarkan oleh <i>the Institute for Economics and Peace (IEP)</i>
Catatan khusus	Global Terrorism Index (GTI) hanya mengukur dampak kerugian materiil dari tindak pidana terorisme dan tidak mengukur seberapa besar potensi suatu negara menjadi objek serangan kejahatan terorisme.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	<i>the Institute for Economics and Peace (IEP)</i>

Sasaran Strategis (SS)	SS 2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 3. Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan perkiraan keadaan (kirka) intelijen ➤ Laporan tindakan pencegahan potensi aksi terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah potensi tindak pidana terorisme yang bisa dicegah (pembilang) 2. Identifikasi total potensi tindak pidana terorisme (penyebut) 3. Hitung indeks pencegahan tindak pidana terorisme menggunakan formula: $\frac{\text{Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah}}{\text{Total potensi tindak pidana terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi/intel
Cara pengambilan data	Melihat laporan perkiraan keadaan (kirka) intelijen dan laoran tindakan pencegahan potensi aksi terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. kesiapsiagaan nasional; 2. kontra radikalisasi; dan 3. deradikalisasi.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Strategis (SS)	SS 3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 4. Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional
Definisi	Indeks penurunan tindak pidana terorisme merepresentasikan tren penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi tindak pidana terorisme yang terjadi tahun berjalan (t) 2. Identifikasi tindak pidana terorisme yang terjadi tahun sebelumnya (t-1) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{(t - t_{-1})}{t} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Pengawasan Hukum
Cara pengambilan data	Melihat laporan penanggulangan terorisme
Catatan khusus	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Strategis (SS)	SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 5. Jumlah kerugian (materil dan non materil) akibat tindak pidana terorisme
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan kerugian (objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme ➢ Laporan penuntut umum terkait jumlah kerugian korban tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah kerugian materil akibat tindak pidana terorisme (a) 2. Identifikasi jumlah kerugian non materil akibat tindak pidana terorisme (b) 3. Hitung jumlah total kerugian menggunakan formula total kerugian = a + b
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan kerugian (objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, serta fasilitas internasional) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme dan laporan penuntut umum terkait jumlah kerugian korban tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional (UU Nomor 5 Tahun 2018)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Strategis (SS)	SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 6. Jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya.
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban jiwa akibat tindak pidana terorisme 2. Jumlahkan korban jiwa akibat tindak pidana terorisme: Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik dan sumber resmi lainnya.
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Strategis (SS)	SS 5. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 7. Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di <i>judicial review</i> .
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen terkait hasil <i>judicial review</i> yang berhasil ➢ Dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan teroris yang berhasil di <i>judicial review</i> (a) 2. Identifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan (b) 3. Hitung indeks dengan rumus : $\frac{a}{b} \times 100 \%$
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi ➢ Sekretariat Jenderal
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil <i>judicial review</i> yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. ➢ Melihat hasil regulasi yang disusun oleh BNPT
Catatan khusus	Ketentuan terkait <i>judicial review</i> oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan terkait <i>judicial review</i> oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Sekretariat Utama

<p>Sasaran Strategis (SS)</p>	<p>SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri</p>
<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</p>	<p>IKSS 8. Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral</p>
<p>Definisi</p>	<p>Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral: kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme/sejenis yang dimiliki oleh negara luar</p>
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama ➢ Laporan peranan BNPT di forum internasional
<p>Formula/cara menghitung</p>	<p>(SEMENTARA RUMUS HANYA MENGHITUNG KERJA SAMA YANG MEMILIKI MoU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti 2. Identifikasi total kerja sama yang disepakati (ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama/MoU) 3. Hitung indeks kerja sama menggunakan formula: $\frac{\text{Jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{total kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$
<p>Klasifikasi target</p>	<p>Maximize</p>
<p>Sumber data</p>	<p>Deputi Bidang Kerja Sama Internasional</p>
<p>Cara pengambilan data</p>	<p>Melihat laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama dan laporan peranan BNPT di forum internasional</p>
<p>Catatan khusus</p>	<p>Kerja sama yang dimaksud dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerja sama yang disepakati dan memiliki dokumen perjanjian kerja sama/MoU dan ➢ Kerja sama yang disepakati namun tidak memiliki dokumen perjanjian kerja sama/MoU, ➢ Partisipasi aktif di forum internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS</p>	<p>Deputi Bidang Kerja Sama Internasional</p>

Sasaran Strategis (SS)	SS 7. Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 9. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
Definisi	Jaringan terorisme: sekumpulan organisasi/kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi jaringan terorisme yang ada 2. Jumlahkan jaringan terorisme menggunakan formula Jumlah jaringan terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Catatan khusus	Jaringan terorisme yang saat ini ada di Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS Perhitungan jaringan: ➢ Jika jaringan yang sudah ada tidak berubah nama, maka jaringan tersebut tetap dihitung satu jaringan, ➢ Jika organisasi/kelompok radikal terorisme yang berada pada suatu jaringan berubah nama (organisasi/kelompok), tetap dihitung satu jaringan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Strategis (SS)	SS 8. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 10. Indeks kesiapsiagaan nasional
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan hasil perhitungan indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme (a) 2. Hitung indeks kesiapan aparat pemerintah (b) 3. Hitung indeks kesiapan sarana dan prasarana (c) 4. Hitung indeks kesiap-siagaan nasional menggunakan formula $\frac{a+b+c}{3} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Cara pengambilan data	Melihat hasil perhitungan indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.
Catatan khusus	<p>Komponen indeks kesiapsiagaan nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme (survei) ➢ Indeks kesiapan aparat pemerintah (kolaborasi, kemampuan) ➢ Indeks kesiapan sarpras (ketersediaan; jumlah, kelayakan; kualitas sarpras)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Strategis (SS)	SS 9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 11. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme
Definisi	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi waktu terjadinya tindak pidana terorisme (a) 2. Identifikasi waktu pernyataan kondisi kondusif pasca tindak pidana terorisme (b) 3. Hitung dengan rumus: b - a
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<p>Waktu dihitung dalam satuan jam</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tindak pidana terorisme dihitung per titik (jika terjadi 3 titik tindak pidana dalam 1 hari di satu kota, maka akan dihitung sebagai 3 tindak pidana terorisme) ➤ Waktu terjadinya tindak pidana terorisme diambil dari pernyataan kepada publik oleh Instansi berwenang terkait tindak pidana terorisme yang terjadi ➤ Dikatakan pulih jika titik yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme dinyatakan kembali terbuka untuk aktivitas publik ➤ Situasi kondusif ditandai dengan pernyataan kepada publik oleh instansi berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Strategis (SS)	SS 10. Terlindunginya Apgakum dalam menanggapi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSS)	IKSS 12. Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menanggapi kasus tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah korban selama penanganan kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan korban tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban (Apgakum) yang selamat dari tindak pidana terorisme per kasus (a) 2. Identifikasi Apgakum yang meninggal karena tindak pidana terorisme per kasus (b) <p>Hitung dengan rumus: $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_n)$</p>
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Penegakan Hukum
Cara pengambilan data	Melihat Laporan korban tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum yang dimaksud, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 33) 2. Perlindungan diberikan oleh negara oleh negara dari kemungkinan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 33) 3. Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 33) 4. Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 34) ➤ Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban selamat: luka ringan maupun luka berat 2. Korban meninggal
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP / pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Strategis (SS)	SS 11. Meningkatkan jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 13. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan
Definisi	Korban terorisme: korban akibat tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya. ➢ Laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah korban tindak pidana terorisme 2. Identifikasi jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban 3. Hitung indeks korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban dengan formula: $\frac{\text{Jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban}}{\text{total korban tindak pidana terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dan laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Strategis (SS)	SS 12. Meningkatkan jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 14. Indeks deradikalisasi
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi (UU no. 5 tahun 2018). ➢ Masyarakat terpapar: Orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan.
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat yang terpapar paham radikal yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: $\frac{\text{Total masyarakat terpapar paham radikal terorisme yang berhasil di - deradikalisasi}}{\text{Total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan.

	<p>➤ Deradikalisasi dilakukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersangka 2. terdakwa 3. terpidana 4. narapidana, mantan narapidana terorisme 5. orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang/individu diberikan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan penilaian 2. Rehabilitasi 3. Reedukasi dan 4. Reintegrasi sosial (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan wawasan kebangsaan 2. pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Kewirausahaan (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi dikatakan berhasil jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP): napi tidak kembali lagi melakukan teror maupun kembali ke jaringan 2. Di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) masyarakat terpapar tidak kembali lagi ke jaringan. <p>➤ Indikasi awal keberhasilan deradikalisasi adalah: kembali ke ideologi kenegaraan dan mengakui sistem pemerintahan Indonesia, mau mengucap janji setia kepada NKRI, mengakui sistem hukum Indonesia (ct: mau mengajukan pembebasan bersyarat), bersedia melakukan hormat kepada bendera merah putih, dll.</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS</p>	<p>Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi</p>

Sasaran Strategis (SS)	SS 13. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 15. Nilai RB BNPT
Definisi	➤ Nilai Reformasi Birokrasi (RB): Nilai yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	Laporan/dokumen nilai RB BNPT yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
Formula/cara menghitung	-
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan/dokumen nilai RB BNPT yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/pengambilan data IKSS	Kemenpan RB/Sekretariat Utama BNPT

B. Manual Indikator Kinerja Sasaran Program
1. Program Penanggulangan Terorisme

Sasaran Program (SP)	SP 1. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 1. Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah
Definisi	➤ Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	➤ Laporan perkiraan keadaan (kirka) intelijen ➤ Laporan tindakan pencegahan potensi aksi terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi jumlah potensi tindak pidana terorisme yang bisa dicegah (pembilang) 2. Identifikasi total potensi tindak pidana terorisme (penyebut) 3. Hitung indeks pencegahan tindak pidana terorisme menggunakan formula: $\frac{\text{Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah}}{\text{Total potensi tindak pidana terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan perkiraan keadaan (kirka) intelijen dan laporan tindakan pencegahan potensi aksi terorisme
Catatan khusus	➤ Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui: 1. Kesiapsiagaan nasional 2. Kontra radikalisasi 3. Deradikalisasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Program (SP)	SP2. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP2. Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional
Definisi	Indeks penurunan tindak pidana terorisme merepresentasikan tren penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi tindak pidana terorisme yang terjadi tahun berjalan (t) 2. Identifikasi tindak pidana terorisme yang terjadi tahun sebelumnya (t-1) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{(t - t_{-1})}{t} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Penegakan Hukum
Cara pengambilan data	Melihat laporan penanggulangan terorisme
Catatan khusus	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan regulasi terkait pemberantasan tindak pidana terorisme (UU No.15 Tahun 2018)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP / pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 3. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 3. Jumlah kerugian (materiil dan non materiil) akibat tindak pidana terorisme
Definisi	Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan kerugian (objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme ➢ Laporan penuntut umum terkait jumlah kerugian korban tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah total kerugian menggunakan formula total kerugian = a + b + ... + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan kerugian (objek vital/fasilitas publik) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme dan laporan penuntut umum terkait jumlah kerugian korban tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Objek vital yang dihitung adalah objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas milik Indonesia yang ada di luar negeri
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Program (SP)	SP 3. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 4. Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme (Jiwa)
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya.
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban jiwa akibat tindak pidana terorisme 2. Jumlahkan korban jiwa akibat tindak pidana terorisme: Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik dan sumber resmi lainnya.
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Program (SP)	SP 4. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 5. Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral
Definisi	Kerja sama internasional: kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme/sejenis yang berada di luar negeri
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama ➢ Laporan peranan BNPT di forum internasional
Formula/cara menghitung	<p>(SEMENTARA RUMUS HANYA MENGHITUNG KERJA SAMA YANG MEMILIKI MoU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti 2. Identifikasi total kerja sama yang disepakati (ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama/MoU) 3. Hitung indeks kerja sama menggunakan formula: $\frac{\text{Jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{total kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Kerja Sama Internasional
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama dan laporan peranan BNPT di forum internasional
Catatan khusus	<p>kerja sama yang dimaksud dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerja sama yang disepakati dan memiliki dokumen perjanjian kerja sama/MoU ➢ Kerja sama yang disepakati namun tidak memiliki dokumen perjanjian kerja sama/MoU, ➢ Partisipasi aktif si forum internasional terkait penanggulangan terorisme nasional, regional, dan global
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Sasaran Program (SP)	SP 5. Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 6. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (jaringan)
Definisi	Jaringan terorisme: sekumpulan organisasi/kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi jaringan terorisme yang ada 2. Jumlahkan jaringan terorisme menggunakan formula Jumlah jaringan terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Catatan khusus	Jaringan terorisme yang saat ini ada di Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS Perhitungan jaringan: ➢ Jika jaringan yang sudah ada tidak berubah nama, maka jaringan tersebut tetap dihitung satu jaringan, ➢ Jika organisasi/kelompok radikal terorisme yang berada pada suatu jaringan berubah nama (organisasi/kelompok), tetap dihitung satu jaringan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Program (SP)	SP 6. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel prioritas nasional
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 7. Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya
Definisi	Informasi intelijen merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana terorisme sehingga perlu disajikan tepat waktu dan dapat dipercaya, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Informasi intelijen yang diberikan dalam bentuk dokumen resmi, disertai tanggal pemberian untuk mengidentifikasi ketepatan waktu pemberian informasi
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat dokumen resmi terkait informasi intelijen yang diberikan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap pencegahan tindak pidana terorisme dapat didukung oleh satu atau lebih informasi intelijen ➢ Jika satu tindak pencegahan tindak pidana terorisme didukung oleh 5 (lima) informasi intelijen, maka kinerja yang dihitung adalah 5 (lima) informasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 7. Meningkatkan kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 8. Indeks kesiapan aparat pemerintah
Definisi	Kesiapan aparat pemerintah merepresentasikan bagaimana kondisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi terkait
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Hasil survei kesiapan aparat pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi responden survei kesiapan aparat pemerintah 2. Cek isian responden terkait butir pertanyaan survei kesiapan aparat 3. Identifikasi total responden yang memenuhi siap (a) 4. Identifikasi total responden yang mengisi kuisioner (b) <p>Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Survei kesiapan aparat pemerintah
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Aparat pemerintah dikatakan siap, jika hasil perhitungan kuisioner berada di atas angka 2 (skala likert 1 - 4) ➢ Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan ➢ Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal ➢ Aparat pemerintah meliputi: Kementerian/Lembaga, Tenaga Medik, Petugas Pemadam Kebakaran
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 8. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 9. Indeks kesiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan nasional
Definisi	Indeks kesiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan nasional merepresentasikan sejauh apa sarana prasarana kesiapsiagaan nasional dapat dan layak digunakan saat terjadi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan kesiapsiagaan nasional penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sarana kesiapsiagaan nasional yang layak digunakan (a) 2. Identifikasi prasarana kesiapsiagaan nasional yang layak digunakan (a) 3. Identifikasi ketersediaan sarana kesiapsiagaan nasional (c) 4. Identifikasi ketersediaan prasarana kesiapsiagaan nasional (d) 5. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a + b}{c + d}$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Melihat laporan kesiapsiagaan nasional penanggulangan terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Layak digunakan yaitu sarana dan prasarana memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan ➤ Sarana dan prasarana penanggulangan terorisme meliputi: Ambulans, alutsista berat dan alutsista ringan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 10. Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Kesadaran masyarakat merepresentasikan seberapa jauh pemahaman masyarakat kesiapsiagaan nasional sehingga dapat mengambil peran dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Hasil survei indeks kesadaran masyarakat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi responden survei kesadaran masyarakat 2. Cek isian responden terkait butir pertanyaan survei kesadaran masyarakat 3. Identifikasi total responden yang memenuhi kriteria sadar (a) 4. Identifikasi total responden yang mengisi kuesioner (b) <p>Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Survei indeks kesadaran masyarakat
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masyarakat dikatakan sadar, jika hasil perhitungan kuesioner berada di atas angka 2 (skala likert 1 - 4) ➢ Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan ➢ Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 10. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 11. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme
Definisi	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi waktu terjadinya tindak pidana terorisme (a) 2. Identifikasi waktu pernyataan kondisi kondusif pasca tindak pidana terorisme (b) Hitung dengan rumus: b - a
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<p>Waktu di hitung dalam satuan jam</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tindak pidana terorisme di hitung per titik (jika terjadi 3 titik tindak pidana dalam 1 hari di satu kota, maka akan dihitung sebagai 3 tindak pidana terorisme) ➢ Waktu terjadinya tindak pidana terorisme diambil dari pernyataan kepada publik oleh Instansi berwenang terkait tindak pidana terorisme yang terjadi ➢ Dikatakan pulih jika titik yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme dinyatakan kembali terbuka untuk aktivitas publik ➢ Situasi kondusif ditandai dengan pernyataan kepada publik oleh instansi berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP / pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Sasaran Program (SP)	SP 11. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 12. Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah korban selama penanganan kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Laporan korban tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban (Apgakum) yang selamat dari tindak pidana terorisme per kasus (a) 2. Identifikasi Apgakum yang meninggal karena tindak pidana terorisme per kasus (b) <p>Hitung dengan rumus: $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_n)$</p>
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Penegakan Hukum
Cara pengambilan data	Melihat Laporan korban tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<p>➤ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum yang dimaksud, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 33) 2. Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 33) 3. Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 33) 4. Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 34) <p>➤ Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban selamat: luka ringan maupun luka berat 2. Korban meninggal
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Direktorat Penegakan Hukum

Sasaran Program (SP)	SP 12. Meningkatkan jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 13. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan
Definisi	Korban terorisme: korban akibat tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya. ➢ Laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah korban tindak pidana terorisme 2. Identifikasi jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban 3. Hitung indeks korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban dengan formula: $\frac{\text{Jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban}}{\text{total korban tindak pidana terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dan laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Sasaran Program (SP)	SP 13. Meningkatkan jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP 14. Indeks deradikalisasi
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi (UU no. 5 tahun 2018). ➢ Masyarakat terpapar: Orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada napi dan eks-napi terorisme ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat yang terpapar paham radikal yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: $\frac{\text{Total masyarakat terpapar paham radikal terorisme yang berhasil di - deradikalisasi}}{\text{Total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada napi dan eks-napi terorisme dan laporan aksi tindak pidana terorisme

	<p>➤ Deradikalisasi dilakukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka 2. Terdakwa 3. Terpidana 4. Narapidana, mantan narapidana terorisme 5. Orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang/individu diberikan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan penilaian 2. Rehabilitasi 3. Reedukasi dan 4. Reintegrasi sosial (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan wawasan kebangsaan 2. Pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Kewirausahaan (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi dikatakan berhasil jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP): napi tidak kembali lagi melakukan teror maupun kembali ke jaringan 2. Di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) masyarakat terpapar tidak kembali lagi ke jaringan. <p>➤ Indikasi awal keberhasilan deradikalisasi adalah: kembali ke ideologi kenegaraan dan mengakui sistem pemerintahan Indonesia, mau mengucap janji setia kepada NKRI, mengakui sistem hukum Indonesia (ct: mau mengajukan pembebasan bersyarat), bersedia melakukan hormat kepada bendera merah putih, dll.</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP / pengambilan data IKSP</p>	<p>Direktorat Deradikalisasi</p>

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (SP)	SP1. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP1. Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme
Definisi	Indikator ini mengukur kesesuaian regulasi penanggulangan terorisme dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di <i>judicial review</i> dibandingkan regulasi yang berlaku
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen terkait hasil <i>judicial review</i> yang berhasil ➢ Dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang berlaku
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan teroris yang berhasil di <i>judicial review</i> (a) 2. Identifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang berlaku (b) 3. Hitung indeks dengan rumus : $\frac{a}{b} \times 100 \%$
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi ➢ Sekretariat Utama
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil <i>judicial review</i> yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ➢ Melihat hasil regulasi yang disusun oleh BNPT
Catatan khusus	Ketentuan terkait <i>judicial review</i> oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Ketentuan terkait <i>judicial review</i> oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Sekretariat Utama

Sasaran Program (SP)	SP2. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP2. Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama
Definisi	<p>➤ Nilai dalam komponen Kriteria Hasil RB BNPT dalam LKE Menpan RB sesuai kewenangan Sekretariat Utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai AKIP BNPT diluar nilai Evaluasi (90% dari total nilai AKIP) $(90\% \times 14)$ 2. Nilai IKM BNPT (10) 3. Opini BPK atas laporan keuangan BNPT (3) 4. Nilai kapasitas organisasi (6) <p>Total nilai maksimal indikator ini adalah $12,6 + 10 + 3 + 6 = 31,6$</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan/ tidak ada, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat 3. Identifikasi komponen Kriteria Hasil RB yang telah dijelaskan dalam definisi 4. Jumlahkan keempat nilai (a, b, c dan d) dari kolom Definisi dengan rumus : $(a \times 90\%) + b + c + d$

Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai pengali 90% pada perhitungan nomor (1) kolom Definisi merupakan Nilai AKIP di luar Nilai evaluasi AKIP (10%) yg merupakan wewenang Inspektorat dan dapat dilihat lebih jelas dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Nilai komponen kriteria hasil dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

<p>Sasaran Program (SP)</p>	<p>SP2. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama</p>
<p>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</p>	<p>IKSP3. Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama</p> <p>➤ Nilai dalam komponen Kriteria Pengungkit RB BNPT dalam LKE Menpan RB sesuai kewenangan Sekretariat Utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai penguatan akuntabilitas (6) 2. Nilai peraturan perundang-undangan (5) 3. Nilai peningkatan kualitas layanan publik (6) 4. Nilai manajemen perubahan (5) 5. Nilai penataan sistem manajemen SDM (15) 6. Nilai penguatan organisasi (6) 7. Nilai penataan tata laksana (5) <p>Total nilai maksimal indikator ini adalah 6 + 5 + 6 + 5 + 15 + 6 + 5 = 48</p>
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKSP</p>	<p>Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat</p>
<p>Formula/cara menghitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan/ tidak ada, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat 3. Identifikasi komponen Kriteria Pengungkit RB yang telah dijelaskan dalam definisi 4. Jumlahkan ketujuh nilai (a, b, c, d, e, f dan g) dari kolom Definisi dengan rumus : $a + b + c + d + e + f + g$

Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai kriteria pengungkit yang menjadi kewenangan Sekretariat Utama tersebut ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Utama ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmpbrb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Program (SP)	SP2. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	IKSP4. Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergitas penanggulangan terorisme
Definisi	Ukuran tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergitas dengan instrumen survei kepuasan kepada K/L yang berpartisipasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Hasil laporan/dokumen survei kepuasan K/L
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$. 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (on) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	Survei
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergitas penanggulangan terorisme BNPT diukur dalam skala likert 1 sampai 4. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan puas dan 4 merepresentasikan sangat puas. ➢ Rentang nilai tingkat kepuasan K/L dalam skala likert adalah (1 - 4) ➢ Peserta survei adalah K/L yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan sinergitas penanggulangan terorisme BNPT
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat

C. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
1. Deradikalisasi

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Indeks deradikalisasi
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal terorisme yang terjadi (UU no. 5 tahun 2018). ➢ Masyarakat terpapar: Orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada napi dan eks-napi terorisme ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat yang terpapar paham radikal yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: $\frac{\text{Total masyarakat terpapar paham radikal terorisme yang berhasil di-deradikalisasi}}{\text{Total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada napi dan eks-napi terorisme dan laporan aksi tindak pidana terorisme

	<p>➤ Deradikalisasi dilakukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka 2. Terdakwa 3. Terpidana 4. Narapidana, mantan narapidana terorisme 5. Orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme (uu no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang/individu diberikan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan penilaian 2. Rehabilitasi 3. Reedukasi dan 4. Reintegrasi sosial (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan wawasan kebangsaan 2. Pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Kewirausahaan (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi dikatakan berhasil jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP): napi tidak kembali lagi melakukan teror maupun kembali ke jaringan 2. Di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) masyarakat terpapar tidak kembali lagi ke jaringan. <p>➤ Indikasi awal keberhasilan deradikalisasi adalah: mengakui sistem pemerintahan Indonesia, mau mengucap janji setia kepada NKRI, mengakui sistem hukum Indonesia (ct: mau mengajukan pembebasan bersyarat), bersedia melakukan hormat kepada bendera merah putih, dll.</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</p>	<p>Direktorat Deradikalisasi</p>

2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Terselenggaranya pencegahan potensi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah
Definisi	<p>Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018</p> <p>Potensi: Segala bentuk kerentanan atau kerawanan orang atau sekelompok orang baik berupa pemikiran, sikap perilaku, maupun informasi yang dapat menimbulkan tindak pidana terorisme berdasarkan informasi intelijen.</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan Operasi Intelijen Cegah (diusulkan) ➢ Laporan Kegiatan Kontra Propaganda melalui media (kegiatan: monitoring terhadap konten radikal) ➢ Laporan hasil kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan (Output Pengawasan) ➢ Hasil penelitian tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan (Output FKPT)
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi tindak pidana terorisme 2. Identifikasi potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah (a,b,c,...n) 3. Hitung jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah menggunakan formula: potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah = a + b +c + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Pencegahan (Subdit Pengawasan, Subdit Kontra Propaganda, dan Subdit Pemberdayaan Masyarakat)
Cara pengambilan data	Melihat laporan perkiraan keadaan (kirka) intelijen dan laoran tindakan pencegahan potensi aksi terorisme
Catatan khusus	Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Pencegahan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (Jaringan)
Definisi	Jaringan terorisme: sekumpulan organisasi/kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jaringan terorisme yang ada 2. Jumlahkan jaringan terorisme menggunakan formula Jumlah jaringan terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Pencegahan
Cara pengambilan data	Melihat laporan intelijen terkait jaringan terorisme
Catatan khusus	<p>Jaringan terorisme yang saat ini ada di Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS</p> <p>Perhitungan jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika jaringan yang sudah ada tidak berubah nama, maka jaringan tersebut tetap dihitung satu jaringan. ➢ Jika organisasi/kelompok radikal terorisme yang berada pada suatu jaringan berubah nama (organisasi/kelompok), tetap dihitung satu jaringan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pencegahan

3. Perlindungan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Jumlah kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme (Rupiah)
Definisi	Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018, ruang lingkup kerugian : 1. Terhadap objek yang telah diamankan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	➤ Laporan kerugian (objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi jumlah kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah total kerugian menggunakan formula total kerugian = a + b + ... + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Perlindungan
Cara pengambilan data	Melihat laporan kerugian (objek vital dan transportasi / lingkungan) yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Objek vital dan lingkungan yang dihitung adalah objek vital strategis, transportasi, lingkungan umum (tempat wisata, hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, lembaga pendidikan, rumah ibadah, perbankan dan perusahaan jasa pengelolaan uang tunai, kawasan olah raga terpadu), lingkungan pemerintahan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Perlindungan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme (Jiwa)
Definisi	Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya.
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban jiwa akibat tindak pidana terorisme 2. Jumlahkan korban jiwa akibat tindak pidana terorisme: Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme = a + b + c + + n
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Perlindungan
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik dan sumber resmi lainnya.
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Perlindungan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 3. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan
Definisi	Korban terorisme: korban akibat tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya. ➢ Laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah korban tindak pidana terorisme 2. Identifikasi jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban 3. Hitung indeks korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban dengan formula: $\frac{\text{Jumlah korban akibat tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan korban}}{\text{total korban tindak pidana terorisme}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dan laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial ➢ Korban tindak pidana terorisme dikatakan telah mendapatkan pemulihan jika sudah ditangani oleh Direktorat Perlindungan/Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme (BNPT)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Perlindungan

4. Pembinaan Kemampuan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Meningkatkan kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Indeks kesiapan aparat pemerintah
Definisi	Kesiapan aparat pemerintah merepresentasikan bagaimana kondisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi terkait
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil survei kesiapan aparat pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi responden survei kesiapan aparat pemerintah 2. Cek isian responden terkait butir pertanyaan survei kesiapan aparat 3. Identifikasi total responden yang memenuhi siap (a) 4. Identifikasi total responden yang mengisi kuesioner (b) <p>Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Pembinaan Kemampuan
Cara pengambilan data	Survei kesiapan aparat pemerintah
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Aparat pemerintah dikatakan siap, jika hasil perhitungan kuesioner berada diatas angka 2 (skala likert 1 - 4) ➢ Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan ➢ Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal ➢ Aparat pemerintah meliputi: Kementerian/Lembaga, Tenaga Medik, Petugas Pemadam Kebakaran
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pembinaan Kemampuan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman
Definisi	Indikator ini merepresentasikan kepatuhan hukum dan penyesuaian kebutuhan penggunaan kekuatan dalam penanggulangan terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil analisis penggunaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme 2. Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) berdasarkan tingkat ancaman dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme 3. Identifikasi total kegiatan penanggulangan terorisme yang menggunakan kekuatan sesuai regulasi (a) 4. Identifikasi total kegiatan penanggulangan terorisme (b) 5. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi wilayah dengan indeks/tingkat ancaman tinggi berdasarkan analisis intelijen 2. Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) pusat (a) dan wilayah (b) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 3. Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) pusat (c) dan wilayah (d) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 4. Hitung rasio dengan rumus : $\frac{a + b}{c + d} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Pembinaan Kemampuan/Seksi Pengerahan Kekuatan
Cara pengambilan data	Melihat hasil analisis penggunaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme

<p>Catatan khusus</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebutuhan kekuatan didasarkan oleh jenis serangan baik major, medium dan minor➤ Penggunaan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis.➤ Kebutuhan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis.➤ Tingkat ancaman tindak pidana terorisme dibatasi pada saat terjadi kondisi krisis.
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK</p>	<p>Direktorat Pembinaan Kemampuan/Seksi Pengerahan Kekuatan</p>

5. Penindakan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya
Definisi	Indikator ini merepresentasikan ketepatan dan keandalan informasi intelijen terkait jaringan terorisme yang diberikan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Informasi intelijen yang diberikan dalam bentuk dokumen resmi, disertai tanggal pemberian untuk mengidentifikasi ketepatan waktu pemberian informasi
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat dokumen resmi terkait informasi intelijen yang diberikan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Informasi intelijen merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana terorisme sehingga perlu disajikan tepat waktu dan dapat dipercaya, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien Setiap pencegahan tindak pidana terorisme dapat didukung oleh satu atau lebih informasi intelijen ➢ Jika satu tindak pencegahan tindak pidana terorisme didukung oleh 5 (lima) informasi intelijen, maka kinerja yang dihitung adalah 5 (lima) informasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Penindakan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan kesiapan sarpras untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Indeks kesiapan Sarpras kesiapsiagaan nasional
Definisi	Kesiapan aparat pemerintah merepresentasikan bagaimana kondisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi terkait
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil survei kesiapan aparat pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi responden survei kesiapan aparat pemerintah 2. Cek isian responden terkait butir pertanyaan survei kesiapan aparat 3. Identifikasi total responden yang memenuhi siap (a) 4. Identifikasi total responden yang mengisi kuesioner (b) <p>Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Survei kesiapan aparat pemerintah
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Aparat pemerintah dikatakan siap, jika hasil perhitungan kuesioner berada diatas angka 2 (skala likert 1 - 4) ➢ Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan ➢ Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal ➢ Aparat pemerintah meliputi: Kementerian/Lembaga, Tenaga Medik, Petugas Pemadam Kebakaran
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penindakan

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 3. Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Kesadaran masyarakat merepresentasikan seberapa jauh pemahaman masyarakat kesiapsiagaan nasional sehingga dapat mengambil peran dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil survei indeks kesadaran masyarakat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi responden survei kesadaran masyarakat 2. Cek isian responden terkait butir pertanyaan survei kesadaran masyarakat 3. Identifikasi total responden yang memenuhi kriteria sadar (a) 4. Identifikasi total responden yang mengisi kuesioner (b) <p style="text-align: center;">Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis
Cara pengambilan data	Survei indeks kesadaran masyarakat
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masyarakat dikatakan sadar, jika hasil perhitungan kuesioner berada diatas angka 2 (skala likert 1 - 4) ➢ Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan ➢ Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penindakan/Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 4. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 4. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme
Definisi	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi waktu terjadinya tindak pidana terorisme (a) 2. Identifikasi waktu pernyataan kondisi kondusif pasca tindak pidana terorisme (b) Hitung dengan rumus: b - a
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Direktorat Penindakan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penanggulangan tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Waktu di hitung dalam satuan jam ➢ Tindak pidana terorisme di hitung per titik (jika terjadi 3 titik tindak pidana dalam 1 hari di satu kota, maka akan dihitung sebagai 3 tindak pidana terorisme) ➢ Waktu terjadinya tindak pidana terorisme diambil dari pernyataan kepada publik oleh Instansi berwenang terkait tindak pidana terorisme yang terjadi ➢ Dikatakan pulih jika titik yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme dinyatakan kembali terbuka untuk aktivitas publik ➢ Situasi kondusif ditandai dengan pernyataan kepada publik oleh instansi berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Penindakan

6. Penegakan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Jumlah kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap
Definisi	Indikator ini merepresentasikan salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melalui jalur hukum
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen putusan Pengadilan
Formula/cara menghitung	Perkara A yang inkracht + Perkara B yang inkracht + Perkara C yang inkracht + + Perkara N yang inkracht
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga
Cara pengambilan data	Melihat hasil putusan Pengadilan atas kasus tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 3. Putusan kasasi. ➤ Jika selama proses persidangan melewati periode perencanaan tahunan (lintas tahun), kinerja yang dihitung pada tahun berikutnya saat inkracht.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penegakan Hukum/Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan perlindungan terhadap Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Indeks Apgakum yang dilindungi selama proses penegakan hukum tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan kewajiban instansi terkait dalam melindungi aparat hukum selama melaksanakan tugas penanganan kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Daftar perlindungan aparat penegak hukum
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi total aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana terorisme dan tercatat di dalam daftar perlindungan aparat (a) 2. Identifikasi total aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana terorisme (b) Hitung dengan rasio: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum
Cara pengambilan data	Melihat daftar perlindungan aparat penegak hukum
Catatan khusus	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Aparat penegak hukum yang dimaksud, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 33) ➢ Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 33) ➢ Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 33) ➢ Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 34)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Penegakan Hukum/Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum

7. Peningkatan Kerjasama Bilateral Penanggulangan Terorisme

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Meningkatkan jumlah kerja sama bilateral terkait penanggulangan terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Indeks kerja sama bilateral
Definisi	Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain (bilateral) dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MOU.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral
Formula/cara menghitung	(SEMENTARA RUMUS HANYA MENGHITUNG KERJA SAMA YANG MEMILIKI MOU) 1. Identifikasi jumlah perjanjian kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti 2. Identifikasi total kerja sama bilateral yang disepakati (ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama/MoU) 3. Hitung indeks kerja sama bilateral menggunakan formula (akumulatif) $\frac{\text{Jumlah perjanjian kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti}}{\text{total kerja sama bilateral yang disepakati}} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Direktorat Kerja Sama Bilateral
Cara pengambilan data	Melihat dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktorat Kerja Sama Bilateral

8. Peningkatan Kerjasama Regional dan Multilateral Penanggulangan Terorisme

Sasaran Kegiatan (SK)	SK1. Meningkatkan jumlah kerja sama regional dan multilateral terkait penanggulangan terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK1. Indeks kerja sama regional dan multilateral
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerja sama regional: kerja sama terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia di forum regional ➢ Kerja sama multilateral: kerja sama yang dilakukan Indonesia terkait penanggulangan terorisme di forum multilateral
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen <i>Joint Statement</i> , <i>Action Plan</i> (Rencana Aksi), dan <i>Co-Host</i> (Tuan rumah Bersama)
Formula/cara menghitung	<p>(SEMENTARA RUMUS HANYA MENGHITUNG KERJA SAMA YANG MEMILIKI MoU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah perjanjian kerja sama regional dan/atau multilateral yang ditindaklanjuti 2. Identifikasi total kerja sama regional dan/atau multilateral yang disepakati (ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama/MoU) 3. Hitung indeks kerja sama regional dan multilateral menggunakan formula: $\frac{\text{Jumlah Joint Statement, Action Plan (Rencana Aksi), dan Co-Host (Tuan rumah Bersama)}}{\text{total kerja sama regional dan/atau multilateral yang disepakati}} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktorat Regional dan Multilateral
Cara pengambilan data	Melihat dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional dan/atau multilateral
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama regional dan multilateral yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Regional dan Multilateral

9. Partisipasi BNPT pada Forum Penanggulangan Terorisme Internasional

Sasaran Kegiatan (SK)	SK1. Meningkatkan partisipasi BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK1. Tingkat partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional
Definisi	Partisipasi aktif yang dimaksud adalah BNPT berperan aktif pada setiap forum/pertemuan internasional penanggulangan terorisme internasional. Partisipasi aktif dapat berupa menghadiri, memberikan ide, saran, melakukan inisiatif, dan sebagainya
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti kehadiran dalam forum internasional terkait penanggulangan terorisme, undangan forum penanggulangan terorisme internasional ➢ Bukti meliputi rekomendasi kebijakan penanggulangan terorisme internasional
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi forum penanggulangan terorisme internasional yang dihadiri pada tahun berjalan (A) 2. Identifikasi forum penanggulangan terorisme internasional yang diselenggarakan pada tahun berjalan (B) 3. Hitung tingkat partisipasi BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional menggunakan formula: $\frac{A}{B} \times 100\%$
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Direktur Perangkat Hukum Internasional
Cara pengambilan data	Melihat bukti kehadiran dalam forum internasional terkait penanggulangan terorisme, undangan forum penanggulangan terorisme internasional
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Direktur Perangkat Hukum Internasional

10. Biro Perencanaan, Hukum , Hubungan Masyarakat, dan Data Pelaporan

asasan Kegiatan (SK)	SK 1. Terwujudnya BNPT yang akuntabel sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan Hukum dan Humas
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Nilai AKIP BNPT di luar nilai evaluasi internal
Definisi	<p>Sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 5 (lima) komponen SAKIP yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (35%) 2. Pengukuran Kinerja (20%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Kinerja (10%) 5. Capaian Kinerja (20%) <p>Berdasarkan kewenangannya poin a, b, c , dan e merupakan tanggung jawab dari Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat (90%) dengan poin d (Evaluasi) dilaksanakan oleh Inspektorat. Dengan begitu, berdasarkan bobot penilaian pada LKE MenPAN RB. nilai AKIP di luar evaluasi memiliki nilai maksimal sebesar 14 - 1,4 = 12,6</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh MenPAN RB dan/ atau Evaluasi Mandiri AKIP BNPT sesuai PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2012
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi komponen nilai AKIP huruf a, b, c dan d 2. Jumlahkan nilai komponen tersebut dengan rumus $(a \times 10\%) + (b \times 20\%) + (c \times 15\%) + (e \times 20\%)$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>

Sumber data	Inspektorat
Cara pengambilan data	Dengan melihat hasil penilaian mandiri Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat BNPT dan mengambil nilai 4 (empat) komponen yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	MenPAN RB atau Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Terselenggaranya layanan publik BNPT yang prima
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BNPT
Definisi	Nilai IKM berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil survei IKM kepada pengguna layanan publik BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f \cdot n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f \cdot n)) / (\Sigma f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (on) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	Survei
Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi kepuasan terhadap layanan publik BNPT diukur dalam skala likert 1 sampai 4. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan puas dan 4 merepresentasikan sangat puas. 2. Rentang nilai survei IKM dalam likert adalah (1 - 4) 3. Nilai maksimum kualitas layanan publik (IKM) dalam LKE MenPAN RB adalah 10
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 3. Nilai penguatan akuntabilitas
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT RI oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen penguatan akuntabilitas adalah 6 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.mcnpa.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 4. Nilai penataan peraturan perundang-undangan
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen penataan peraturan perundang-undangan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen penataan peraturan perundang-undangan adalah 5 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 5. Nilai peningkatan kualitas layanan publik
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen peningkatan kualitas layanan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen peningkatan kualitas layanan publik adalah 6 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.mcnpa.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 4. Terselenggaranya sinergitas penanggulangan terorisme nasional
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 7. Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergitas penanggulangan terorisme
Definisi	Indikator ini mengukur seberapa aktif partisipasi dari K/L dalam sinergitas penanggulangan terorisme, melalui jumlah instansi pemerintah yang berpartisipasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan kegiatan koordinasi dengan K/L terkait penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	Jumlahkan seluruh K/L yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan terorisme
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sekretariat Utama ➢ Unit kerja yang melakukan koordinasi lintas K/L terkait penanggulangan terorisme
Cara pengambilan data	Melihat laporan kegiatan koordinasi penanggulangan terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partisipasi aktif yang dimaksud bisa ditetapkan berdasarkan kehadiran rapat koordinasi ataupun kontribusi dalam penanggulangan terorisme ➢ Diperlukan penetapan kriteria partisipasi aktif oleh BNPT, untuk memudahkan pengkategorian K/L yang aktif atau pasif
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

11. Biro Umum

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BNPT
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Opini BPK atas laporan keuangan BNPT
Definisi	Pernyataan Opini resmi BPK terkait laporan keuangan BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil opini BPK atas laporan keuangan BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya akan diberikan BPK setelah BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan BNPT 2. Jika pada saat pengukuran kinerja, Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya belum diterbitkan, maka menggunakan Opini BPK yang terakhir diterima.
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Inspektorat – dari hasil audit keuangan BPK
Cara pengambilan data	Menggunakan hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK sebagai capaian indikator
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ➢ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) → bobot 3 ➢ Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) → bobot 2.5 ➢ Wajar Dengan Pengecualian (WDP) → bobot 2 ➢ Tidak Memberikan Pendapat (TMP) → bobot 1,5 ➢ Tidak Wajar → bobot 1 ➢ Tidak Memiliki Laporan Keuangan → bobot 0
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatnya kapasitas organisasi BNPT
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2. Nilai kapasitas organisasi
Definisi	Nilai kriteria hasil untuk subkomponen kapasitas organisasi dan komponen kapasitas dan akuntabilitas organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum subkomponen kapasitas organisasi adalah 6 ➢ Nilai subkomponen kriteria hasil dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 3. Nilai manajemen perubahan
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen manajemen perubahan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT RI oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen manajemen perubahan adalah 5 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 4. Nilai penataan sistem manajemen SDM
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen penataan sistem manajemen SDM
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT RI oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen penataan sistem manajemen SDM adalah 15 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 5. Nilai penguatan organisasi
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen penataan dan penguatan organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT RI oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen penataan dan penguatan organisasi adalah 6 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan IKU ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 3. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 6. Nilai penataan tata laksana
Definisi	Nilai kriteria pengungkit untuk komponen penataan tata laksana
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT RI oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai maksimum komponen penataan tata laksana adalah 5 ➢ Nilai komponen kriteria pengungkit dalam perhitungan Iku ini berdasarkan Tabel LKE MenPAN RB yang dapat diakses melalui http://pmprb.menpan.go.id/index.php/welcome/download
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

12. Pengawasan Internal BNPT

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Inspektorat
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1. Nilai Persepsi Korupsi
Definisi	Nilai persepsi korupsi merepresentasikan anggapan masyarakat terkait indikasi korupsi di suatu instansi pemerintah
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) merupakan nilai yang didapatkan dari kriteria hasil RB
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

Sasaran Kegiatan (SK)	SK1. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Inspektorat
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK2. Nilai Evaluasi Internal AKIP BNPT
Definisi	Nilai evaluasi internal merupakan salah satu komponen SAKIP
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh MenPAN RB dan/ atau Evaluasi Mandiri AKIP BNPT sesuai PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2012
Formula/cara menghitung	Sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 5 (lima) komponen SAKIP yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (35%) 2. Pengukuran Kinerja (20%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Kinerja (10%) 5. Capaian Kinerja (20%) Berdasarkan kewenangannya poin 4 (empat) merupakan tanggung jawab dari Inspektorat sedangkan sisanya merupakan tanggung jawab dari Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas. Untuk komponen Evaluasi Kinerja dapat di hitung dengan formula: $\text{Nilai evaluasi} \times 10\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Inspektorat dan/atau Kementerian PAN RB
Cara pengambilan data	Dengan melihat hasil penilaian mandiri Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat BNPT dan mengambil nilai komponen Evaluasi Kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/pengambilan data IKSK	Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Inspektorat
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 3. Nilai Penguatan Pengawasan
Definisi	Nilai area penguatan pengawasan merepresentasikan kuat atau lemahnya sistem pengawasan di dalam instansi pemerintah
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi RB BNPT oleh MenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat ➢ Melihat hasil evaluasi RB BNPT yang dikeluarkan oleh MenPAN RB
Catatan khusus	Nilai penguatan pengawasan merupakan nilai yang didapatkan dari kriteria pengungkit RB
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat ➢ Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

D. Manual Indikator Kinerja Aktivitas

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dilakukan pengawasan
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018 Potensi Tindak Pidana Terorisme: Segala bentuk kerentanan atau kerawanan orang atau sekelompok orang baik berupa pemikiran, sikap perilaku, maupun informasi yang dapat menimbulkan tindak pidana terorisme. Yang Dilakukan Pengawasan:
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi potensi tindak pidana terorisme berdasarkan laporan pengawasan 2. Hitung jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dilakukan pengawasan menggunakan formula kegiatan pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme A + kegiatan pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Pengawasan
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Pengawasan dilakukan terhadap: informasi, jaringan, orang, barang, bahan peledak (handak) di wilayah perbatasan.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Pengawasan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah jaringan terorisme yang diawasi (Jaringan)
Definisi	Jaringan terorisme: sekumpulan organisasi/kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung. (orang yang terdeteksi di wilayahh perbatasan yang terafiliasi dengan jaringan terorisme)
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengawasan terhadap jaringan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jaringan terorisme yang terdeteksi di wilayah perbatasan 2. Lakukan kegiatan pengawasan terhadap terorisme yang terdeteksi di wilayah perbatasan 3. Hitung jaringan terorisme yang diawasi menggunakan formula: Jaringan A + jaringan B + ... + Jaringan N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Pengawasan
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengawasan terhadap jaringan terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan dilakukan terhadap: informasi, jaringan, orang, barang, bahan peledak (handak) di wilayah perbatasan. ➢ Jaringan terorisme yang saat ini ada di Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS ➢ Perhitungan jaringan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika jaringan yang sudah ada tidak berubah nama, maka jaringan tersebut tetap dihitung satu jaringan, 2. Jika organisasi/kelompok radikal terorisme yang berada pada suatu jaringan berubah nama (organisasi/kelompok), tetap dihitung satu jaringan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Pengawasan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 1. Jumlah barang terkait potensi tindak pidana terorisme yang diawasi
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengawasan terhadap barang yang berpotensi digunakan untuk tidak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi barang yang berpotensi digunakan untuk tidak pidana terorisme 2. Hitung jumlah barang terkait potensi tindak pidana terorisme yang diawasi Barang A + Barang B + .. + Barang N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengawasan Barang
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengawasan terhadap barang yang berpotensi digunakan untuk tidak pidana terorisme
Catatan khusus	Barang yang diawasi: barang yang berpotensi digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk melakukan tindak pidana terorisme, seperti senjata, bahan peledak, dll
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengawasan Barang

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah potensi pelaku tindak pidana terorisme yang diawasi
Definisi	Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengawasan terhadap individu/kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi individu/kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme 2. Lakukan pengawasan terhadap individu/kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme 3. Hitung jumlah potensi pelaku tindak pidana terorisme yang diawasi menggunakan formula individu/kelompok yang diawasi A + individu/kelompok yang diawasi B +... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengawasan Jaringan
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengawasan terhadap individu/kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Pengawasan dilakukan terhadap: aliran dana, informasi, jaringan, orang, barang, bahan peledak (handak) dan wilayah perbatasan.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengawasan Jaringan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah jaringan terorisme yang diidentifikasi (jaringan)
Definisi	Jaringan terorisme: sekumpulan organisasi/kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan jaringan terorisme yang teridentifikasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jaringan terorisme 2. Hitung jumlah jaringan terorisme yang teridentifikasi menggunakan formula Jaringan terorisme A + jaringan terorisme B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengawasan Jaringan
Cara pengambilan data	Melihat laporan jaringan terorisme yang teridentifikasi
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengawasan Jaringan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah masyarakat yang menerima kontra propaganda terhadap paham radikal terorisme
Definisi	Konten: informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik Kontra propaganda: upaya untuk menangkal dan melawan propaganda paham radikal terorisme dipropagandakan kelompok radikal terorisme secara langsung(melalui tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik, dan digital)
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan jumlah masyarakat yang menerima KP secara langsung. Laporan jumlah masyarakat yang menerima KP secara tidak langsung.
Formula/cara menghitung	Dihitung jumlah masyarakat yang menerima KP secara langsung ditambah jumlah masyarakat yang menerima KP secara tidak langsung
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Kontra Propaganda
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Secara langsung → melalui data peserta (daftar hadir peserta) ➤ Secara tidak langsung → mengambil data dari <i>media analytics</i>.
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Kontra Propaganda

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah konten terkait kontra propaganda yang disebarakan melalui media literasi
Definisi	Konten: informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik Kontra propaganda: upaya untuk menangkal dan melawan propaganda paham radikal terorisme dipropagandakan kelompok radikal terorisme melalui media, terutama internet
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan terkait konten kontra propaganda yang dihasilkan
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi konten propaganda yang disebarakan melalui media literasi 2. Hitung jumlah konten propaganda yang disebarakan melalui media literasi menggunakan formula Konten A + konten B + .. + konten N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Media Literasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait konten kontra propaganda yang dihasilkan
Catatan khusus	Media literasi dalam hal ini adalah media yang biasanya digunakan terorisme dalam menyebarkan paham radikal terorisme, yakni media daring dan media sosial
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Media Literasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah penggalangan terkait kontra propaganda yang dilakukan
Definisi	Mengukur penggalangan yang dilakukan terkait kontra propaganda paham radikal terorisme.
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan penggalangan terkait kontra propaganda yang dilakukan
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi kegiatan penggalangan terkait kontra propaganda yang dilakukan 2. Hitung jumlah penggalangan terkait kontra propaganda yang dilakukan menggunakan formula Penggalangan A + Penggalangan B + .. + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Penggalangan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penggalangan terkait kontra propaganda yang dilakukan
Catatan khusus	Penggalangan dilakukan secara <i>offline/ face-to-face</i> terhadap individu/kelompok
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Penggalangan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah korban terorisme yang mendapatkan pemulihan (orang)
Definisi	<p>Korban terorisme: Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme.</p> <p>Pemulihan: Segala upaya untuk penguatan korban-korban tindak pidana terorisme baik secara fisik, psikologis dan psikososial.</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya. ➢ Laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan K/L terkait.
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah korban tindak pidana terorisme menggunakan formula: Korban A + Korban B + Korban C + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pemulihan Korban, Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian/Lembaga terkait
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dan laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian/Lembaga terkait ➢ Korban tindak pidana terorisme dikatakan telah mendapatkan pemulihan jika sudah ditangani oleh Direktorat Perlindungan/Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme (BNPT)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme yang mendapatkan pemulihan (unit)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sarana dan prasarana: benda atau bangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti tempat ibadah, halte, bangunan pemrintah, dll ➢ Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018 <p>Laporan kerusakan sarana dan prasarana akibat tindak pidana terorisme dari Densus 88/Polri atau instansi berwenang lainnya</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme menggunakan formula: sarana dan prasarana terdampak A + sarana dan prasarana terdampak B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme, Densus 88/Polri
Cara pengambilan data	Melihat laporan kerusakan sarana dan prasarana akibat tindak pidana terorisme dari Densus 88/Polri atau instansi berwenang lainnya
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Pemulihan korban Aksi Terorisme

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah korban terorisme yang mendapatkan pemulihan (orang)
Definisi	<p>Korban terorisme: korban akibat tindak pidana terorisme</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dari rumah sakit, kepolisian, penyidik, dan sumber resmi lainnya. ➢ Laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Sosial
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah korban tindak pidana terorisme menggunakan formula: $\text{Korban A} + \text{Korban B} + \text{Korban C} + \dots + n$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pemulihan Korban, Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial
Cara pengambilan data	Melihat laporan terkait jumlah korban akibat tindak pidana terorisme dan laporan terkait tindakan pemulihan korban akibat tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial ➢ Korban tindak pidana terorisme dikatakan telah mendapatkan pemulihan jika sudah ditangani oleh Direktorat Perlindungan/Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme (BNPT)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pemulihan Korban

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme yang mendapatkan pemulihan (unit)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana: benda atau bangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti tempat ibadah, halte, bangunan pemerintah, dll ➤ Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2018 <p>Laporan kerusakan sarana dan prasarana akibat tindak pidana terorisme dari Densus 88/Polri atau instansi berwenang lainnya</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme 2. Hitung jumlah sarana dan prasarana terdampak tindak pidana terorisme menggunakan formula: sarana dan prasarana terdampak A + sarana dan prasarana terdampak B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Pemulihan Aksi Terorisme, Densus 88/Polri
Cara pengambilan data	Melihat laporan kerusakan sarana dan prasarana akibat tindak pidana terorisme dari Densus 88/Polri atau instansi berwenang lainnya
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana

<p>Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)</p>	<p>IKa 1. Jumlah lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum yang diamankan (unit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lingkungan pemerintahan: lingkungan/wilayah/areal yang merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan pemerintahan dan/atau lingkungan/wilayah/areal yang dimiliki oleh pemerintah ➢ Lingkungan umum: lingkungan/wilayah/areal yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum/kegiatan publik ➢ Yang diamankan : objek yang telah mendapat koordinasi, sosialisasi, sesuai peraturan badan tentang perlindungan sarana prasarana
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKA</p>	<p>Laporan pengamanan lingkungan pemerintahan dan laporan pengamanan lingkungan umum</p>
<p>Formula/cara menghitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah lingkungan pemerintahan yang diamankan dari Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah (A) 2. Data jumlah lingkungan umum yang diamankan dari Seksi Pengamanan Lingkungan Umum (B) 3. Hitung jumlah lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum yang diamankan menggunakan formula <p style="text-align: center;">A + B</p>
<p>Klasifikasi target</p>	<p><i>Maximize</i></p>
<p>Sumber data</p>	<p>Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah, Seksi Pengamanan Lingkungan Umum</p>
<p>Cara pengambilan data</p>	<p>Melihat laporan pengamanan lingkungan pemerintahan dan laporan pengamanan lingkungan umum</p>
<p>Catatan khusus</p>	<p>Lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum yang dihitung: lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum yang diamankan pada tahun berjalan</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA</p>	<p>Subdirektorat Pengamanan Lingkungan</p>

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah lingkungan pemerintahan yang diamankan
Definisi	Lingkungan pemerintahan: lingkungan/wilayah/areal yang tempat diselenggarakannya kegiatan pemerintahan dan/atau lingkungan/wilayah/areal yang dimiliki oleh pemerintah
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengamanan lingkungan pemerintahan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lingkungan pemerintahan yang diamankan (a, b, c, ..., n) 2. Hitung jumlah lingkungan pemerintahan yang diamankan menggunakan formula: Lingkungan pemerintahan A + lingkungan pemerintahan B + ... + Lingkungan pemerintahan N
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengamanan lingkungan pemerintahan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lingkungan pemerintahan yang dihitung: lingkungan pemerintahan yang diamankan pada tahun berjalan ➢ Lingkungan pemerintahan: wilayah kantor/pusat pemerintahan, dll
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah lingkungan umum yang diamankan
Definisi	Lingkungan umum: lingkungan/wilayah/areal yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum/kegiatan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengamanan lingkungan umum
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lingkungan umum yang diamankan (a,b,c,...,n) 2. Hitung jumlah lingkungan umum yang diamankan menggunakan formula: Lingkungan umum A + lingkungan umum B + ... + Lingkungan umum N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Lingkungan Umum
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengamanan lingkungan umum
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lingkungan umum yang dihitung: lingkungan umum yang diamankan pada tahun berjalan ➤ Lingkungan umum: tempat wisata, hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, lembaga pendidikan, rumah ibadah, perbankan dan perusahaan jasa pengelolaan uang tunai, kawasan olah raga terpadu
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengamanan Lingkungan Umum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah obyek vital dan transportasi yang diamankan (unit)
Definisi	<p>Objek vital: kawasan, tempat, lokasi, bangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber pendapatan negara dan kebutuhan pokok sehari-hari yang ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>Seperti : Infrastruktur , Perindustrian, Sumber energi, dll</p> <p>Transportasi : Kawasan, lokasi, tempat, bangunan yang berkaitan dengan sarana transportasi</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengamanan objek vital dan laporan pengamanan objek transportasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil data jumlah objek vital yang diamankan (A) dari Seksi Pengamanan Objek Vital 2. Ambil data jumlah objek transportasi yang diamankan (B) dari Seksi Pengamanan Transportasi 3. Hitung jumlah obyek vital dan transportasi yang diamankan menggunakan formula A + B
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Transportasi, Seksi Pengamanan Objek Vital
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengamanan objek vital dan laporan pengamanan objek transportasi
Catatan khusus	Objek vital dan transportasi yang diamankan yang dihitung: objek vital dan transportasi yang diamankan pada tahun berjalan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah obyek vital yang diamankan (unit)
Definisi	Objek vital: kawasan, tempat, lokasi, bangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber pendapatan negara dan kebutuhan pokok sehari-hari yang ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti : Infrastruktur , Perindustrian, Sumber energi, dll
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengamanan objek vital
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi objek vital yang diamankan (A,B,C,...n) 2. Hitung jumlah objek vital yang diamankan menggunakan formula: Objek vital A + objek vital B + ... + objek vital N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Objek Vital,
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengamanan objek vital
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Objek vital yang dihitung adalah objek vital yang diamankan pada tahun berjalan ➢ Kriteria objek vital: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; 2. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau 3. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengamanan Objek Vital

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah obyek transportasi yang diamankan (unit)
Definisi	Objek transportasi: Kawasan, lokasi, tempat, bangunan yang berkaitan dengan sarana transportasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengamanan objek transportasi
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi objek transportasi yang diamankan (A,B,C,.....,n) 2. Hitung jumlah obyek transportasi yang diamankan menggunakan formula: Objek transportasi A + objek transportasi B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Transportasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengamanan objek transportasi
Catatan khusus	➤ Obyek transportasi yang dihitung adalah objek transportasi yang diamankan pada tahun berjalan ➤ Obyek transportasi: kereta, bandar, stasiun, halte, dll
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengamanan Transportasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan (rutan dan lapas)
Definisi	<p>➤ Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi (UU no. 5 tahun 2018).</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<p>➤ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan</p> <p>➤ Laporan aksi tindak pidana terorisme</p>
Formula/cara menghitung	<p>1. Identifikasi jumlah total masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berhasil di-deradikalisasi</p> <p>2. Identifikasi total masyarakat binaan di LP</p> <p>3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: $\frac{\text{Total masyarakat binaan di LP yang berhasil di-deradikalisasi}}{\text{Total masyarakat binaan di LP}} \times 100\%$</p>
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan dan laporan aksi tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<p>➤ Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang dihitung adalah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan</p> <p>➤ Masyarakat terpapar paham radikal terorisme: orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal terorisme yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>➤ Pembinaan deradikalisasi yang diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan wawasan kebangsaan 2. Pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Pembinaan kewirausahaan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan deradikalisasi (orang)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Warga binaan pemasyarakatan: Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (UU no. 12 tahun 1995) ➢ Lembaga Pemasyarakatan: tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (UU no. 12 tahun 1995) ➢ Pembinaan deradikalisasi: upaya untuk melakukan deradikalisasi terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pembinaan deradikalisasi terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah tahanan yang mendapatkan pembinaan deradikalisasi (A) 2. Identifikasi jumlah warga binaan yang mendapatkan pembinaan deradikalisasi (B) 3. Hitung jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan deradikalisasi menggunakan formula: A + B
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Bina Narapidana
Cara pengambilan data	Melihat laporan pembinaan deradikalisasi terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang dihitung adalah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan ➢ Masyarakat terpapar paham radikal terorisme: orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal terorisme yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. ➢ Pembinaan deradikalisasi yang diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan wawasan kebangsaan 2. Pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Pembinaan kewirausahaan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Bina Narapidana

<p>Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)</p>	<p>IKA 1. Jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang diidentifikasi (Rutan dan Lapas)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Warga binaan pemasyarakatan: Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (UU no. 12 tahun 1995) ➢ Lembaga Pemasyarakatan: tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (UU no. 12 tahun 1995) ➢ Identifikasi: upaya untuk mencari tahu tingkat keterpaparan seseorang/individu terhadap paham radikal terorisme
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKA</p>	<p>Laporan identifikasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan</p>
<p>Formula/cara menghitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (A) 2. identifikasi jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berhasil diidentifikasi (B) 3. Hitung rasio tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berhasil diidentifikasi formula: A + B
<p>Klasifikasi target</p>	<p>Maximize</p>
<p>Sumber data</p>	<p>Seksi Identifikasi Narapidana</p>
<p>Cara pengambilan data</p>	<p>Melihat laporan identifikasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan</p>
<p>Catatan khusus</p>	<p>-</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA</p>	<p>Seksi Identifikasi Narapidana</p>

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Indeks deradikalisasi masyarakat di luar lapas
Definisi	Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi atau membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi (UU no. 5 tahun 2018).
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berhasil teridentifikasi terpapar paham radikal terorisme dan berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat yang berhasil teridentifikasi terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: <i>Total masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berhasil teridentifikasi terpapar paham radikal terorisme dan di deradikalisasi</i> × 100% <i>Total yang berhasil teridentifikasi berpotensi terpapar paham radikal terorisme</i>
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Subdirektorat Bina dalam Masyarakat
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dan laporan aksi tindak pidana terorisme

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah masyarakat terpapar yang mendapatkan pembinaan (orang)
Definisi	<p>➢ Masyarakat terpapar: orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>➢ Pembinaan: upaya untuk melakukan deradikalisasi terhadap masyarakat yang telah terpapar paham radikal terorisme</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pembinaan deradikalisasi terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme 2. Lakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung jumlah masyarakat terpapar yang mendapatkan pembinaan menggunakan formula: Masyarakat yang dibina A + Masyarakat yang dibina B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Bina dalam Masyarakat
Cara pengambilan data	Melihat laporan pembinaan deradikalisasi terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme
Catatan khusus	<p>Pembinaan yang diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan wawasan kebangsaan 2. Pembinaan wawasan keagamaan dan/atau 3. Pembinaan kewirausahaan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Bina dalam Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah masyarakat berpotensi terpapar paham radikal terorisme yang berhasil diidentifikasi (orang)
Definisi	<p>➢ Masyarakat terpapar: orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>➢ Identifikasi: upaya untuk mencari tahu tingkat keterpaparan seseorang/individu terhadap paham radikal terorisme</p>
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan identifikasi terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi masyarakat yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme 2. Menganalisis hasil identifikasi terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme 3. Hitung jumlah masyarakat berpotensi terpapar paham radikal terorisme yang berhasil diidentifikasi <p>Formula : hasil identifikasi A + hasil identifikasi B + + hasil identifikasi N</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Identifikasi dalam Masyarakat
Cara pengambilan data	<i>Melihat laporan</i> identifikasi terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Identifikasi dalam Masyarakat

<p>Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)</p>	<p>IKA 1. Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris (lapas)</p>
<p>Definisi</p>	<p>Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi kepada narapidana terorisme..</p>
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus terorisme ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
<p>Formula/cara menghitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus teroris yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat binaan di LP 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: $\frac{\text{Total masyarakat binaan di LP khusus teroris yang berhasil di-deradikalisasi}}{\text{Total masyarakat binaan di LP}} \times 100\%$
<p>Klasifikasi target</p>	<p>Maximize</p>
<p>Sumber data</p>	<p>Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme</p>
<p>Cara pengambilan data</p>	<p>Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris dan laporan aksi tindak pidana terorisme</p>

	<p>➤ Deradikalisasi dilakukan kepada: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul</p> <p>➤ Deradikalisasi terhadap orang/individu diberikan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan penilaian 2. Rehabilitasi 3. Reeducasi dan 4. Reintegrasi sosial (UU no. 5 tahun 2018). <p>➤ Deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul dikatakan berhasil jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak kembali lagi melakukan teror maupun kembali ke jaringan; 2. Memurnya dukungan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap ideologi pro-kekerasan 3. Memiliki identitas alternatif untuk bisa berperan aktif di dalam masyarakat; 4. Alumni 'sekolah khusus' Pusat Deradikalisasi berhasil terintegrasi kembali ke dalam masyarakat; 5. Warga Binaan Pemasyarakatan menunjukkan sikap dan perilaku pro-NKRI pada kesehariannya; <p>➤ Kegiatan Studi Longitudinal dilaksanakan dalam rangka melihat, mengukur, dan mengintervensi Warga Binaan Pemasyarakatan pada masyarakat di mana ia tinggal.</p> <p>➤ Indikasi awal keberhasilan deradikalisasi adalah: mengakui sistem pemerintahan Indonesia, menurunny dukungan terhadap ideologi kekerasan, napiter memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam rangka kemandirian ekonomi.</p> <p>➤ Pengukuran capaian pembinaan di Pusat Deradikalisasi dilakukan melalui: 1. Identifikasi dan penilaian dalam rangka Asesmen dan Verifikasi Kandidat, 2. Pengukuran Identifikasi Pra Pembinaan, 3. Pengukuran Harian Pembinaan oleh Narasumber dan Fasilitator Pembinaan, 4. Pengukuran dampak</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA</p>	<p>Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme</p>

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Tingkat pemenuhan layanan administrasi sesuai SOP
Definisi	Pelaksanaan layanan administrasi yang telah sesuai dengan SOP
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus terorisme ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus teroris yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat binaan di LP 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: Jumlah pelaksanaan layanan administrasi yang telah sesuai dengan SOP
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Administrasi dan Pengamanan
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris dan laporan aksi tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Memberikan hak-hak kepada warga binaan pemasyarakatan yang akan melakukan reintegrasi kepada masyarakat
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Administrasi dan Pengamanan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah sistem pengamanan terhadap warga binaan LP khusus teroris
Definisi	Seluruh rangkaian prosedur dan tata tertib pengamanan warga binaan LP khusus teroris
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus terorisme ➢ Laporan aksi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jumlah total masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus teroris yang berhasil di-deradikalisasi 2. Identifikasi total masyarakat binaan di LP 3. Hitung indeks deradikalisasi dengan menggunakan formula: Jumlah sistem pengamanan terhadap warga binaan LP khusus teroris pada tahun berjalan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindakan deradikalisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris dan laporan aksi tindak pidana terorisme
Catatan khusus	Sistem pengamanan dalam pembinaan di mana mengatur keluar-masuknya WBP dari lapas kelas IIB Sentul
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 1. Jumlah materi binaan khusus napiter yang dihasilkan
Definisi	Materi binaan: materi yang digunakan untuk melakukan pembinaan (deradikalisasi) terhadap narapidana tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Materi binaan dalam bentuk modul/buku
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi materi-materi binaan khusus napiter yang dihasilkan 2. Hitung jumlah materi binaan khusus napiter yang dihasilkan menggunakan formula Materi binaan A + Materi binaan B + ... + n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Materi Pembinaan
Cara pengambilan data	Melihat direktori materi binaan yang dihasilkan
Catatan khusus	➤ Materi yang dihasilkan adalah materi terkait: 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan, 2. Pembinaan Wawasan Keagamaan, 3. Pembinaan Kewirausahaan, 4. Pembinaan Psikologi
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Materi Pembinaan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya
Definisi	Indikator ini merepresentasikan ketepatan dan keandalan informasi intelijen terkait jaringan terorisme yang diberikan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Informasi intelijen yang diberikan dalam bentuk dokumen resmi, disertai tanggal pemberian untuk mengidentifikasi ketepatan waktu pemberian informasi
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat dokumen resmi terkait informasi intelijen yang diberikan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Informasi intelijen merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana terorisme sehingga perlu disajikan tepat waktu dan dapat dipercaya, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien Setiap pencegahan tindak pidana terorisme dapat didukung oleh satu atau lebih informasi intelijen ➢ Jika satu tindak pencegahan tindak pidana terorisme didukung oleh 5 (lima) informasi intelijen, maka kinerja yang dihitung adalah 5 (lima) informasi ➢ Dalam rangka evaluasi kinerja di akhir tahun, setiap jenis informasi yang bersifat rahasia, tidak wajib dilampirkan sebagai bukti kinerja sebelum mendapatkan persetujuan oleh pejabat berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Intelijen

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah informasi terkait pengembalian situasi kondusif pasca tindak pidana terorisme yang diberikan tepat waktu
Definisi	Indikator ini merepresentasikan informasi yang diberikan dalam rangka mendukung pengendalian situasi pasca terjadinya tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Informasi dalam bentuk <i>soft/hard copy</i>
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat daftar informasi dalam bentuk <i>soft/hard copy</i>
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Informasi diberikan oleh BNPT kepada internal BNPT maupun pemangku kepentingan lain sebagai pihak eksternal BNPT ➢ Setiap upaya pengembalian situasi kondusif pasca tindak pidana terorisme dapat didukung oleh satu atau lebih informasi ➢ Setiap informasi pengembalian situasi kondusif dipetakan berdasarkan titik serangan tindak pidana terorisme ➢ Tindak pidana terorisme di hitung per titik (jika terjadi 3 titik tindak pidana dalam 1 hari di satu kota, maka akan dihitung sebagai 3 tindak pidana terorisme) ➢ Dalam rangka evaluasi kinerja di akhir tahun, setiap jenis informasi yang bersifat rahasia, tidak wajib dilampirkan sebagai bukti kinerja sebelum mendapatkan persetujuan oleh pejabat berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Intelijen

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah analisis informasi intelijen terkait jaringan terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan hasil analisis intelijen yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen hasil analisis intelijen jaringan informasi terorisme
Formula/cara menghitung	Dokumen hasil analisis A + Dokumen hasil analisis B + Dokumen hasil analisis C + + Dokumen hasil analisis N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Analisis Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat dokumen hasil analisis yang dihasilkan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setiap dokumen hasil analisis terdiri dari 1 (satu) judul ➤ Jika terdapat 2 (dua) dokumen hasil analisis dengan judul yang sama, maka kinerja yang diakui sebanyak 1 (satu)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Analisis Intelijen

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah informasi intelijen terkait jaringan terorisme yang dikumpulkan tepat waktu
Definisi	Indikator ini merepresentasikan ketepatan waktu pengumpulan informasi intelijen
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Daftar hasil identifikasi ketepatan waktu pengumpulan informasi intelijen
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total informasi intelijen terkait jaringan terorisme yang dikumpulkan (a) 2. Identifikasi ketepatan waktu pengumpulan berdasarkan NSPK yang berlaku (b) 3. Akumulasikan poin "b"
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Operasional Intelijen
Cara pengambilan data	Melihat daftar hasil identifikasi ketepatan waktu pengumpulan informasi intelijen.
Catatan khusus	Ketepatan waktu pengumpulan ditentukan melalui standar internal BNPT dan/atau praktik terbaik intelijen.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Operasional Intelijen

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah informasi terkait terorisme yang dihasilkan secara digital
Definisi	Indikator ini merepresentasikan informasi terorisme yang dihasilkan melalui internet
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan informasi terorisme
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi D
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Teknologi Informasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan informasi terorisme
Catatan khusus	Dihasilkan secara digital yaitu informasi didapatkan menggunakan internet baik melalui analisis media sosial maupun <i>website</i> dan sejenisnya
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 2. Jumlah Informasi terkait pengambilan situasi kondusif yang dihasilkan secara digital
Definisi	Indikator ini merepresentasikan informasi terorisme yang dihasilkan melalui internet
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan informasi terorisme
Formula/cara menghitung	Informasi A + Informasi B + Informasi C + + Informasi D
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Teknologi Informasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan informasi terorisme
Catatan khusus	Dihasilkan secara digital yaitu informasi didapatkan menggunakan internet baik melalui analisis media sosial maupun <i>website</i> dan sejenisnya
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah penyajian informasi terkait jaringan teroris yang didapat secara digital
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah penyajian informasi jaringan teroris yang didapatkan melalui internet
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan informasi terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total laporan informasi terorisme yang didapatkan secara digital (a) 2. Identifikasi total penyajian laporan informasi terorisme yang didapatkan secara digital berdasarkan poin "a" <p>Hitung dengan rumus $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$</p>
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengolahan Data
Cara pengambilan data	Melihat laporan informasi terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Didapatkan secara digital yaitu informasi didapatkan menggunakan internet baik melalui analisis media sosial maupun <i>website</i> dan sejenisnya ➢ Disajikan yang dimaksud adalah diberikan kepada pemangku kepentingan baik dalam bentuk <i>hard/ soft copy</i> maupun publikasi terhadap publik setelah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengolahan Data

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah data yang didapat secara digital terkait jaringan teroris
Definisi	Indikator ini merepresentasikan total data yang didapatkan dari internet terkait jaringan teroris
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Informasi jaringan terorisme yang dihasilkan secara <i>online</i>
Formula/cara menghitung	Data A + Data B + Data C + + Data N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengumpulan Data
Cara pengambilan data	Melihat Informasi jaringan terorisme yang dihasilkan secara <i>online</i>
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap informasi yang dihasilkan, didukung oleh 1 (satu) atau lebih data ➢ Setiap data dapat mendukung 1 (satu) atau lebih jenis informasi ➢ Setiap data harus dipetakan ke dalam judul informasi jaringan terorisme yang dihasilkan secara <i>online</i>
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengumpulan Data

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah sarana dan prasarana yang layak dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan seberapa andal sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan kelayakan sarana dan prasarana
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total jenis sarana 2. Identifikasi total jenis prasarana 3. Identifikasi total sarana yang layak digunakan (a) 4. Identifikasi total prasarana yang layak digunakan (b) 5. Hitung dengan rumus: $a + b$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis
Cara pengambilan data	Melihat laporan kelayakan sarana dan prasarana
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan berkontribusi langsung dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme ➢ Prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan tidak berkontribusi langsung dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme ➢ Kelayakan sarana dan prasarana ditentukan oleh masing-masing standar terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam antisipasi tindak pidana terorisme ➢ Setiap sarana dan prasarana sangat mungkin memiliki standar berbeda
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah masyarakat yang siap siaga dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan tingkat kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil survei indeks kesadaran masyarakat
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi total masyarakat yang menjadi obyek survei kesadaran masyarakat 2. Identifikasi total masyarakat yang mendapatkan indeks ≥ 2 (dua)
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis
Cara pengambilan data	Survei indeks kesadaran masyarakat
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat dibuktikan dengan survei indeks kesadaran masyarakat ➤ Masyarakat dianggap siap siaga jika memenuhi unsur kesadaran masyarakat berdasarkan hasil perhitungan kuisioner survei kesadaran masyarakat berada di atas angka 2 (skala likert 1 - 4)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 3. Waktu maksimum diseminasi informasi dalam pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan ketepatan waktu diseminasi informasi pengembalian situasi kondusif
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan diseminasi informasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total informasi pengembalian situasi yang didiseminasikan (jam) (a) 2. Identifikasi ketepatan waktu diseminasi informasi berdasarkan NSPK yang berlaku (jam) (b) 3. Akumulasikan poin "b"
Klasifikasi target	<i>Minimize</i>
Sumber data	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis
Cara pengambilan data	Melihat laporan diseminasi informasi
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap upaya pengembalian situasi kondusif pasca tindak pidana terorisme dapat didukung oleh satu atau lebih informasi ➢ Setiap informasi pengembalian situasi kondusif dipetakan berdasarkan titik serangan tindak pidana terorisme ➢ Tindak pidana terorisme di hitung per titik (jika terjadi 3 titik tindak pidana dalam 1 hari di satu kota, maka akan dihitung sebagai 3 tindak pidana terorisme) ➢ Ketepatan waktu diseminasi ditentukan melalui standar internal BNPT dan/atau praktik terbaik yang dapat diadopsi
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan total sarana yang tersedia dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan kelayakan sarana dan prasarana
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total sarana yang tersedia (a) 2. Identifikasi total prasarana yang tersedia (b) 3. Hitung dengan rumus: a + b
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kesiapsiagaan
Cara pengambilan data	Melihat laporan kelayakan sarana dan prasarana
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan berkontribusi langsung dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme ➤ Prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan tidak berkontribusi langsung dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kesiapsiagaan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah simulasi kesiapsiagaan nasional terkait antisipasi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah kegiatan kesiapsiagaan nasional yang dilakukan dalam rangka antisipasi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan penyelenggaraan kegiatan
Formula/cara menghitung	Kegiatan A + Kegiatan B + Kegiatan C + + Kegiatan N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kesiapsiagaan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penyelenggaraan kegiatan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap penyelenggaraan simulasi, BNPT dapat melakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak terkait ➢ Setiap kegiatan, wajib dilaporkan. Jika penyelenggaraan kegiatan tidak memiliki laporan penyelenggaraan, maka tidak diakui sebagai kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kesiapsiagaan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat kepatuhan terhadap SOP pengendalian krisis
Definisi	Indikator ini merepresentasikan implementasi standar pengendalian krisis
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pengendalian krisis
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi total kegiatan pengendalian krisis yang sesuai SOP (a) 2. Identifikasi total kegiatan pengendalian krisis yang dilakukan (b) 3. Hitung dengan rasio: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Pengendalian Krisis
Cara pengambilan data	Melihat laporan pengendalian krisis
Catatan khusus	SOP pengendalian krisis merupakan regulasi internal yang berlaku di BNPT
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengendalian Krisis

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelatihan terkait kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk pengembangan kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan
Formula/cara menghitung	Kegiatan pengembangan A + Kegiatan pengembangan B + Kegiatan pengembangan C + + Kegiatan pengembangan N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Pelatihan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penyelenggaraan pelatihan
Catatan khusus	Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi inti, kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pelaksanaan Pelatihan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 1. Jumlah rencana pelatihan terkait kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan perencanaan pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur pemerintah menghadapi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<i>Course syllabus</i>
Formula/cara menghitung	Course syllabus A + Course syllabus B + Course syllabus C + + Course syllabus N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Perencanaan Pelatihan
Cara pengambilan data	Melihat <i>Course syllabus</i> yang dihasilkan
Catatan khusus	Silabus merupakan garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Perencanaan Pelatihan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan pelatihan terkait kesiapan aparaturnya pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme sesuai rencana
Definisi	Indikator ini merepresentasikan penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk pengembangan kompetensi aparaturnya pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan
Formula/cara menghitung	Kegiatan pengembangan A + Kegiatan pengembangan B + Kegiatan pengembangan C + + Kegiatan pengembangan N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Pelatihan
Cara pengambilan data	Melihat laporan penyelenggaraan pelatihan
Catatan khusus	Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi inti, kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pelaksanaan Pelatihan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah sistem operasi yang dikembangkan dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah sistem operasi yang dikembangkan dalam bentuk NSPK
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	NSPK yang telah disahkan oleh Kepala BNPT
Formula/cara menghitung	NSPK A + NSPK B + NSPK C + + NSPK N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Penyusunan Sistem Operasi
Cara pengambilan data	Melihat NSPK yang dihasilkan dan di sahkan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika NSPK masih dalam bentuk draf, tidak diakui sebagai kinerja ➢ Jika NSPK disusun menjelang akhir tahun dan pengesahan lintas tahun, diperlukan bukti bahwa NSPK menunggu pengesahan agar dapat diakui sebagai kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdit Pengembangan Sistem Operasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah sistem operasi yang dikelola dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah sistem NSPK yang dikelola dalam bentuk NSPK
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	NSPK penanggulangan terorisme yang ada saat ini
Formula/cara menghitung	NSPK A + NSPK B + NSPK C + + NSPK N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengelolaan Sistem Informasi
Cara pengambilan data	Melihat daftar NSPK penanggulangan terorisme saat ini
Catatan khusus	Pengelolaan NSPK yang dimaksud adalah pendaftaran, pencatatan dan inventaris NSPK yang dimiliki BNPT yang berasal dari unit teknis (Kedeputian)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengelolaan Sistem Informasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 1. Jumlah sistem operasi yang disusun dalam menghadapi tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah sistem operasi yang dikembangkan dalam bentuk NSPK
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	NSPK yang telah disahkan oleh Kepala BNPT
Formula/cara menghitung	NSPK A + NSPK B + NSPK C + + NSPK N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Penyusunan Sistem Operasi
Cara pengambilan data	Melihat NSPK yang dihasilkan dan di sahkan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika NSPK masih dalam bentuk draf, tidak diakui sebagai kinerja ➢ Jika NSPK disusun menjelang akhir tahun dan pengesahan lintas tahun, diperlukan bukti bahwa NSPK menunggu pengesahan agar dapat diakui sebagai kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Penyusunan Sistem Operasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman
Definisi	Indikator ini merepresentasikan proporsi penggunaan kekuatan berdasarkan tingkat ancaman tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil analisis penggunaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi wilayah dengan indeks/tingkat ancaman tinggi berdasarkan analisis intelijen 2. Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) pusat (a) dan wilayah (b) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 3. Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) pusat (c) dan wilayah (d) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 4. Hitung rasio dengan rumus : $\frac{a + b}{c + d} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengerahan Kekuatan
Cara pengambilan data	Melihat hasil analisis penggunaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penggunaan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. ➢ Kebutuhan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. ➢ Tingkat ancaman tindak pidana terorisme dibatasi pada saat terjadi kondisi krisis.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Pengerahan Kekuatan & Seksi Pemberdayaan Kemampuan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Rasio pemberdayaan kemampuan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman
Definisi	Indikator ini merepresentasikan proporsi pemberdayaan kekuatan berdasarkan tingkat ancaman tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil analisis pemberdayaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi wilayah dengan indeks/tingkat ancaman tinggi berdasarkan analisis intelijen 2. Identifikasi pemberdayaan kekuatan (jumlah personel) pusat (a) dan wilayah (b) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 3. Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) pusat (c) dan wilayah (d) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 4. Hitung rasio dengan rumus : $\frac{a + b}{c + d} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pemberdayaan Kekuatan
Cara pengambilan data	Melihat hasil analisis pemberdayaan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penggunaan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. ➢ Kebutuhan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. ➢ Tingkat ancaman tindak pidana terorisme dibatasi pada saat terjadi kondisi krisis.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pemberdayaan Kekuatan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Rasio pengerahan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman
Definisi	Indikator ini merepresentasikan proporsi pengerahan kekuatan berdasarkan tingkat ancaman tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil analisis pengerahan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi wilayah dengan indeks/tingkat ancaman tinggi berdasarkan analisis intelijen 2. Identifikasi pengerahan kekuatan (jumlah personel) pusat (a) dan wilayah (b) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 3. Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) pusat (c) dan wilayah (d) dalam penanggulangan terorisme saat kondisi krisis 4. Hitung rasio dengan rumus : $\frac{a + b}{c + d} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Pengerahan Kekuatan
Cara pengambilan data	Melihat hasil analisis pengerahan kekuatan dalam kegiatan penanggulangan terorisme
Catatan khusus	Pergunaan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. Kebutuhan kekuatan yang dimaksud dibatasi pada unsur pimpinan serta staf pada level strategis di pusat dan unsur pimpinan operasional di wilayah terjadinya krisis. Tingkat ancaman tindak pidana terorisme dibatasi pada saat terjadi kondisi krisis.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengerahan Kekuatan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah aparat penegak hukum yang terlindungi dalam bertugas menangani kasus tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan kewajiban instansi terkait dalam melindungi aparat hukum selama melaksanakan tugas penanganan kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Daftar perlindungan aparat penegak hukum
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total penyidik yang terlindungi (orang) (a) 2. Identifikasi total penuntut umum yang terlindungi (orang) (b) 3. Identifikasi total hakim yang terlindungi (orang) (c) 4. Identifikasi total petugas pemasyarakatan yang terlindungi (orang) (d) 5. Hitung dengan rumus (a + b + c + d)
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Cara pengambilan data	Melihat daftar perlindungan aparat penegak hukum
Catatan khusus	<p>➤ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum yang dimaksud, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 33) 2. Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 33) 3. Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 33) 4. Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 34)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Litigasi dan Advokasi dan Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan litigasi dan advokasi hukum
Definisi	Indikator ini merepresentasikan seberapa
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Daftar pemberian layanan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total permintaan layanan yang dapat dipenuhi (a) 2. Identifikasi total permintaan layanan yang masuk (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b}$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Litigasi dan Advokasi
Cara pengambilan data	Membandingkan hasil identifikasi terhadap permintaan layanan yang dapat dipenuhi terhadap hasil identifikasi permintaan layanan yang masuk
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Permintaan masuk yang dihitung adalah permintaan yang tercatat dalam daftar pemberian layanan ➢ Penyelesaian dan/atau pemenuhan layanan dibuktikan dengan tanda tangan/paraf penerima layanan pada daftar pemberian layanan ➢ Tanda tangan/paraf yang diberikan merupakan tanda bahwa layanan telah selesai diberikan ➢ Pencatatan dalam pemberian dan pemenuhan layanan disertakan tanggal
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Litigasi dan Advokasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah aparat penegak hukum terlindungi yang bertugas menangani kasus tindak pidana terorisme
Definisi	Indikator ini merepresentasikan pemenuhan kewajiban instansi terkait dalam melindungi aparat hukum selama melaksanakan tugas penanganan kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Daftar perlindungan aparat penegak hukum
Formula/cara menghitung	Hitung total aparat penegak hukum yang masuk ke dalam daftar perlindungan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum
Cara pengambilan data	Melihat daftar perlindungan aparat penegak hukum
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Aparat penegak hukum yang dimaksud, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 33, UU 5/2018) ➢ Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 33, UU 5/2018) ➢ Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 33, UU 5/2018) ➢ Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Pasal 34, UU 5/2018)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK1.1. Jumlah kasus tindak pidana terorisme yang diproses hukum
Definisi	Indikator ini merepresentasikan salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melalui jalur hukum
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Surat pelimpahan perkara
Formula/cara menghitung	Kasus A yang diproses hukum + Kasus B yang diproses hukum + Kasus C yang diproses hukum + + Kasus N yang diproses hukum
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum
Cara pengambilan data	Mengumpulkan surat pelimpahan perkara
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Proses hukum yang dimaksud dimulai saat perkara P 21 ➢ P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap ➢ jika perkara belum dinyatakan P-21 (hasil penyidikan belum dinyatakan lengkap), maka perkara belum siap dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka. ➢ Jika selama proses pelimpahan perkara melewati periode perencanaan tahunan (lintas tahun), kinerja yang dihitung pada tahun berikutnya
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana terorisme sesuai kewenangan lembaga daerah
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan lembaga tingkat pusat
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan kegiatan koordinasi
Formula/cara menghitung	Kegiatan koordinasi A + Kegiatan koordinasi B + Kegiatan koordinasi C + + Kegiatan koordinasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat
Cara pengambilan data	Melihat laporan kegiatan koordinasi
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi kegiatan dilakukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus oleh lembaga daerah terkait penanggulangan terorisme ➢ Lembaga pusat yaitu lembaga negara yang secara regulasi ditetapkan sebagai lembaga pusat
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah keterlibatan BNPT dalam proses penanganan perkara tindak pidana terorisme sesuai kewenangan lembaga tingkat daerah
Definisi	Indikator ini merepresentasikan jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan lembaga tingkat daerah
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan kegiatan koordinasi
Formula/cara menghitung	Kegiatan koordinasi A + Kegiatan koordinasi B + Kegiatan koordinasi C + + Kegiatan koordinasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah
Cara pengambilan data	Melihat laporan kegiatan koordinasi
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi kegiatan dilakukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus oleh lembaga daerah terkait penanggulangan terorisme ➢ Lembaga daerah yaitu lembaga negara yang secara regulasi ditetapkan sebagai lembaga daerah baik yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah maupun tidak berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah analisis dan evaluasi kasus tindak pidana terorisme yang selesai tepat waktu
Definisi	Indikator ini merepresentasikan ketepatan waktu penyelesaian analisis dan evaluasi kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen hasil analisis dan evaluasi tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total dokumen analisis kasus tindak pidana terorisme (a) 2. Identifikasi total dokumen evaluasi kasus tindak pidana terorisme (b) 3. Identifikasi total dokumen analisis kasus tindak pidana terorisme yang selesai tepat waktu (c) 4. Identifikasi total dokumen analisis kasus tindak pidana terorisme yang selesai tepat waktu (d) 5. Hitung dengan rumus (a - c) + (b - d)
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum
Cara pengambilan data	Membandingkan dokumen hasil analisis dan evaluasi yang dihasilkan terhadap yang tepat waktu
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tepat waktu yang dimaksud dibandingkan dengan standar dan batas waktu (<i>deadline</i>) yang ditetapkan terhadap masing-masing dokumen ➤ Setiap dokumen analisis dan evaluasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya variasi waktu penyelesaian
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah analisis dan identifikasi kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan
Definisi	Indikator ini merepresentasikan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka analisis dan identifikasi kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan penyelenggaraan kegiatan analisis dan identifikasi kasus tindak pidana terorisme
Formula/cara menghitung	Kegiatan A + Kegiatan B + Kegiatan C + + Kegiatan N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Analisis dan Identifikasi
Cara pengambilan data	Melihat laporan penyelenggaraan kegiatan analisis dan identifikasi kasus tindak pidana terorisme
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setiap kegiatan yang dilaksanakan, harus disertakan laporan ➤ Penyelenggaraan kegiatan tanpa laporan, tidak akan dianggap sebagai kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Analisis dan Identifikasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK1. Jumlah laporan evaluasi kasus tindak pidana terorisme yang dihasilkan
Definisi	Indikator ini merepresentasikan kepatuhan terhadap pelaporan evaluasi kasus tindak pidana terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan evaluasi kasus tindak pidana terorisme yang dihasilkan
Formula/cara menghitung	Laporan evaluasi tindak pidana terorisme A + Laporan evaluasi tindak pidana terorisme B + Laporan evaluasi tindak pidana terorisme C + + Laporan evaluasi tindak pidana terorisme N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Evaluasi dan Laporan
Cara pengambilan data	Melihat laporan evaluasi kasus tindak pidana terorisme yang dihasilkan yang dihasilkan tahun berjalan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bentuk dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen akhir dengan format resmi ➢ Draf laporan tidak akan dihitung sebagai kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Evaluasi dan Laporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa
Definisi	Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Amerika, Seksi Kerja Sama Eropa
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika
Definisi	Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Amerika
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Amerika

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Eropa
Definisi	Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU Kerja Sama bilateral dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Eropa 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Eropa yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Eropa menggunakan formula: Kegiatan tindak lanjut PKS A + Kegiatan tindak lanjut PKS B + ... + Kegiatan tindak lanjut PKS n
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Kerja Sama Eropa
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Eropa
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Eropa

<p>Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)</p>	<p>IKa 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (kegiatan)</p>
<p>Definisi</p>	<p>Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU</p>
<p>Bukti realisasi/pemenuhan IKA</p>	<p>Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika</p>
<p>Formula/cara menghitung</p>	<p>1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n</p>
<p>Klasifikasi target</p>	<p><i>Maximize</i></p>
<p>Sumber data</p>	<p>Seksi Kerja Sama Asia Pasifik, Seksi Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah</p>
<p>Cara pengambilan data</p>	<p>Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika</p>
<p>Catatan khusus</p>	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU</p>
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA</p>	<p>Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika</p>

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah (kegiatan)
Definisi	Kerja Sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik
Definisi	Kerja Sama bilateral: Kerja Sama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU Kerja Sama bilateral dengan negara di Kawasan Asia Pasifik
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU Kerja Sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU Kerja Sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Asia Pasifik
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU Kerja Sama bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian Kerja Sama antar dua negara; Indonesia dan negara luar yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Asia Pasifik

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama regional
Definisi	Kerja Sama regional: kerja sama terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia dengan negara yang berada pada suatu Kawasan/regional
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama regional menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah, Seksi Kerja Sama Lembaga Non-pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama regional dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga non-pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Kerja Sama Regional

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama regional dengan lembaga non-pemerintah (kegiatan)
Definisi	Kerja sama regional: kerja sama terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia dengan negara yang berada pada suatu Kawasan/regional
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional degan Lembaga non-pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional degan lembaga non-pemerintah 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional degan lembaga non-pemerintah yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama regional degan lembaga non-pemerintah menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Non- Pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional degan Lembaga non-pemerintah
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama regional dengan lembaga non-pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Lembaga Non- Pemerintah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama regional dengan lembaga pemerintah
Definisi	Kerja Sama regional: kerja sama terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia dengan negara yang berada pada suatu Kawasan/regional
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional dengan Lembaga pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional dengan lembaga pemerintah 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional dengan lembaga pemerintah yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama regional dengan lembaga pemerintah menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS N
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama regional dengan Lembaga pemerintah
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama regional dengan lembaga pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral (kegiatan)
Definisi	Kerja Sama multilateral: kerja sama yang dilakukan Indonesia terkait penanggulangan terorisme dengan lebih dari dua negara
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah, Seksi Kerja Sama Lembaga Non-pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga non-pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Kerja Sama Multilateral

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral dengan lembaga non-pemerintah (kegiatan)
Definisi	Kerja sama multilateral: kerja sama yang dilakukan Indonesia terkait penanggulangan terorisme dengan lebih dari dua negara
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan Lembaga non-pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga non-pemerintah 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga non-pemerintah yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral dengan lembaga non-pemerintah menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Non- Pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan Lembaga non-pemerintah
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU yang dihitung adalah perjanjian kerja sama multilateral dengan lembaga non-pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Lembaga Non- Pemerintah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah (kegiatan)
Definisi	Kerja sama multilateral: kerja sama yang dilakukan Indonesia terkait penanggulangan terorisme dengan lebih dari dua negara
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah 2. Identifikasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah yang ditindaklanjuti 3. Hitung jumlah pelaksanaan kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah menggunakan formula: Kegiatan tindaklanjut PKS A + Kegiatan tindaklanjut PKS B + ... + Kegiatan tindaklanjut PKS n
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah
Cara pengambilan data	Melihat tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah
Catatan khusus	Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou yang dihitung adalah perjanjian kerja sama multilateral dengan lembaga pemerintah yang ditandai dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou dan/atau tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Mou
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Tingkat partisipasi aktif BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional
Definisi	Konvensi penanggulangan terorisme yang dimaksud adalah kesepakatan bersama yang berlaku secara internasional terkait penanggulangan terorisme secara global Resolusi penanggulangan terorisme yang dimaksud adalah resolusi yang berlaku secara internasional yang bersifat wajib untuk dilaksanakan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional Indonesia
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme yang dilaksanakan (A) 2. Identifikasi konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme yang berlaku (B) 3. Hitung tingkat partisipasi BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional menggunakan formula: $\frac{A}{B} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Konvensi Internasional, Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional
Cara pengambilan data	Melihat laporan pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional Indonesia
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subdirektorat Konvensi dan Resolusi Internasional

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah tindak lanjut pelaksanaan konvensi penanggulangan terorisme internasional
Definisi	Konvensi penanggulangan terorisme yang dimaksud adalah kesepakatan bersama yang berlaku secara internasional terkait penanggulangan terorisme secara global
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindaklanjut pelaksanaan konvensi penanggulangan terorisme internasional
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi konvensi penanggulangan terorisme internasional yang discapakti 2. Hitung jumlah tindak lanjut pelaksanaan konvensi penanggulangan terorisme internasional yang dilaksanakan menggunakan formula: Tindaklanjut konvensi A + Tindaklanjut konvensi B + ... + Tindaklanjut konvensi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Konvensi Internasional
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindaklanjut pelaksanaan konvensi penanggulangan terorisme internasional
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Konvensi Internasional

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah tindak lanjut pelaksanaan resolusi penanggulangan terorisme internasional
Definisi	Resolusi penanggulangan terorisme yang dimaksud adalah resolusi yang berlaku secara internasional yang bersifat wajib untuk dilaksanakan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan tindak lanjut pelaksanaan resolusi penanggulangan terorisme internasional
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi resolusi penanggulangan terorisme internasional yang disepakati 2. Hitung jumlah tindak lanjut pelaksanaan resolusi penanggulangan terorisme internasional yang dilaksanakan menggunakan formula: Tindak lanjut resolusi A + Tindak lanjut resolusi B + ... + Tindak lanjut resolusi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional
Cara pengambilan data	Melihat laporan tindak lanjut pelaksanaan resolusi penanggulangan terorisme internasional
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Tingkat partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme
Definisi	Upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional yang dimaksud adalah upaya perlindungan berupa pencegahan dari risiko tindak pidana terorisme dan penanganan WNI jika terdampak aksi terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan koordinasi terkait perlindungan WNI dan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Formula/ cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan koordinasi dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme (A) 2. Identifikasi koordinasi dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme yang dilaksanakan (B) 3. Hitung tingkat partisipasi BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme menggunakan formula: $\frac{B}{A} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Seksi Perlindungan Warga Negara Indonesia, Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri
Cara pengambilan data	Melihat laporan koordinasi terkait perlindungan WNI dan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subdirektorat Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah upaya koordinasi perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perlindungan Kepentingan nasional yang dimaksud adalah upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dari tindak pidana terorisme di luar negeri; ➢ Perlindungan dilakukan dengan cara koordinasi.
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan koordinasi terkait perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kepentingan nasional di luar negeri 2. Identifikasi upaya koordinasi perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri menggunakan formula: Koordinasi A + Koordinasi B + ... + Koordinasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri
Cara pengambilan data	Melihat laporan koordinasi terkait perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah upaya koordinasi perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Definisi	WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan koordinasi terkait perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi WNI di luar negeri 2. Identifikasi upaya koordinasi perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme di luar negeri 3. Hitung jumlah upaya koordinasi perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme di luar negeri menggunakan formula: Upaya koordinasi A + Upaya koordinasi B + ... + Upaya koordinasi N
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Seksi Perlindungan Warga Negara Indonesia
Cara pengambilan data	Melihat laporan koordinasi terkait perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme di luar negeri
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Seksi Perlindungan Warga Negara Indonesia

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Rasio rekomendasi AKIP lingkup Bagian Perencanaan yang tindaklanjuti terhadap total rekomendasi AKIP lingkup Bagian Perencanaan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut Bagian Perencanaan berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP ➢ Laporan penilaian MenPAN RB atas evaluasi AKIP di BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan (a) 2. Hitung jumlah rekomendasi AKIP oleh MenPAN RB (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan ➢ Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Bagian Perencanaan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Rasio rencana aksi penguatan akuntabilitas yang terlaksana terhadap total rencana aksi penguatan akuntabilitas sesuai tugas dan fungsi Bagian Perencanaan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan <i>Roadmap</i> RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Perencanaan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada <i>Roadmap</i> RB BNPT terkait penguatan akuntabilitas (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Perencanaan
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Perencanaan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AKIP lingkup Subbagian Penyusunan Anggaran
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut Subbagian Penyusunan Anggaran sesuai dengan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP ➢ Laporan penilaian MenPAN RB atas evaluasi AKIP di BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan ➢ Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Penyusunan Anggaran

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penguatan akuntabilitas lingkup Subbagian Penyusunan Anggaran
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan <i>Roadmap</i> RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkt, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Penyusunan Anggaran
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan akuntabilitas 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Penyusunan Anggaran
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Penyusunan Anggaran

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AKIP lingkup Subbagian Penyusunan Program
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut Subbagian Penyusunan Program sesuai dengan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP ➢ Laporan penilaian MenPAN RB atas evaluasi AKIP di BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan ➢ Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Penyusunan Program

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK A 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penguatan akuntabilitas lingkup Subbagian Penyusunan Program
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Penyusunan Program
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan akuntabilitas 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Penyusunan Program
Cara pengambilan data	1. Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait 2. Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Penyusunan Program

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Rasio rekomendasi AKIP lingkup Bagian Data dan Pelaporan yang tindaklanjuti terhadap total rekomendasi AKIP lingkup Bagian Data dan Pelaporan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut Bagian Data dan Pelaporan sesuai dengan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan (a) 2. Hitung jumlah rekomendasi AKIP oleh MenPAN RB (b) 3. Hitung Rasio dengan rumus $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan ➢ Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Data dan Pelaporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Rasio rencana aksi penguatan akuntabilitas yang terlaksana terhadap total rencana aksi penguatan akuntabilitas sesuai tugas dan fungsi Bagian Data dan Pelaporan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Data dan Pelaporan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait penguatan akuntabilitas (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung Rasio dengan Rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Data dan Pelaporan
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Data dan Pelaporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 3. Jumlah kegiatan sinergisitas penanggulangan terorisme yang terlaksana
Definisi	Indikator ini mengukur seberapa banyak kegiatan dalam rangka mendukung program sinergisitas penanggulangan terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan kegiatan sinergisitas dengan K/L terkait penanggulangan terorisme
Formula/cara menghitung	Jumlahkan seluruh kegiatan sinergisitas penanggulangan terorisme
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	a) Sekretariat Utama b) Unit kerja yang melakukan koordinasi lintas K/L terkait penanggulangan terorisme
Cara pengambilan data	Melihat hasil laporan kegiatan sinergisitas dengan K/L
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kegiatan yang dimaksud adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung sinergisitas penanggulangan terorisme ➢ Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan gabungan, dll.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Data dan Pelaporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AKIP lingkup Subbagian Data
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut Subbagian Data sesuai dengan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP ➢ Laporan penilaian MenPAN RB atas evaluasi AKIP di BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan ➢ Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ➢ Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Data

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penguatan akuntabilitas lingkup Subbagian Data
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Data
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan akuntabilitas 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Data
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Data

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 3. Jumlah bahan kegiatan sinergisitas penanggulangan terorisme yang disiapkan
Definisi	Indikator ini mengukur seberapa banyak bahan kegiatan yang dihasilkan dalam rangka mendukung program sinergisitas penanggulangan terorisme
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen yang disusun untuk mendukung kegiatan sinergisitas
Formula/ cara menghitung	Jumlahkan seluruh bahan kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sinergisitas
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sekretariat Utama ➢ Unit kerja yang melakukan koordinasi lintas K/L terkait penanggulangan terorisme
Cara pengambilan data	Melihat dokumen yang dijadikan bahan untuk kegiatan sinergisitas
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bahan kegiatan adalah seluruh bahan yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan sinergisitas penanggulangan terorisme ➢ Bahan kegiatan tersebut dapat dihasilkan dalam bentuk bahan presentasi, notula, laporan kegiatan, dll.
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Data

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AKIP lingkup Subbagian Pelaporan
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut Subbagian Pelaporan sesuai dengan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh MenPAN RB di BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP ➢ Laporan penilaian MenPAN RB atas evaluasi AKIP di BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang telah dilaksanakan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Inspektorat
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil data dari laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilaksanakan 2. Mengambil data jumlah rekomendasi dari penilaian AKIP MenPAN RB
Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman evaluasi AKIP dapat dilihat dalam PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Data evaluasi AKIP didapatkan dari nilai AKIP yang dikeluarkan oleh MenPAN RB atau Inspektorat, bila nilai belum dikeluarkan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Pelaporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penguatan akuntabilitas lingkup Subbagian Pelaporan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkut, penguatan akuntabilitas
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Pelaporan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan akuntabilitas 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Pelaporan
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait 2. Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Pelaporan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Rasio rekomendasi IKM yang tindaklanjuti terhadap total rekomendasi IKM
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan/rekomendasi dari masyarakat melalui survei IKM
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei IKM ➢ Hasil survei IKM
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah rekomendasi IKM berdasarkan survei eksternal kepuasan masyarakat (a) 2. Hitung jumlah rekomendasi IKM berdasarkan survei eksternal kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil survei IKM ➢ Mengambil data keluhan/rekomendasi hasil survei IKM
Catatan khusus	IKM yang dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Rasio rencana aksi penataan peraturan perundang-undangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi penguatan penataan perundang-undangan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, peraturan perundang-undangan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait peraturan perundang-undangan (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 3. Rasio rencana aksi peningkatan kualitas layanan publik yang terlaksana terhadap total rencana aksi peningkatan kualitas layanan publik
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, peningkatan kualitas layanan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait peningkatan kualitas layanan publik (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait 2. Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi IKM
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan/rekomendasi dari masyarakat melalui survei IKM
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei IKM ➢ Hasil survei IKM
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi seluruh kegiatan tindak lanjut rekomendasi/keluhan dari hasil survei IKM yang telah dilaksanakan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengambil data terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil survei IKM ➢ Mengambil data keluhan/rekomendasi hasil survei IKM
Catatan khusus	IKM yang dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi peningkatan kualitas layanan publik
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungki, peningkatan kualitas layanan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Hubungan Masyarakat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait peningkatan kualitas layanan publik 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Hubungan Masyarakat
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap RB BNPT</i>
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penataan peraturan perundang-undangan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, peraturan perundang-undangan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Hukum
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Hukum
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Hukum

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Rasio temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah kegiatan tindak lanjut hasil temuan BPK (a) 2. Hitung jumlah kegiatan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Badan Pemeriksa Keuangan
Cara pengambilan data	Kegiatan tindak lanjut temuan yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai arahan BPK
Catatan khusus	Kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Keuangan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan BNPT lingkup Subbagian Administrasi Keuangan
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi temuan BPK atas laporan keuangan BNPT yang menjadi tanggung jawab Subbagian Administrasi Keuangan yang telah ditindaklanjuti 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Badan Pemeriksa Keuangan
Cara pengambilan data	Kegiatan tindak lanjut temuan yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai arahan BPK
Catatan khusus	Kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Administrasi Keuangan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan BNPT lingkup Subbagian Akuntansi dan Verifikasi
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT di lingkup Subbagian Akuntansi dan Verifikasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPT yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi temuan BPK atas laporan keuangan BNPT yang menjadi tanggung jawab Subbagian Akuntansi dan Verifikasi yang telah ditindaklanjuti 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Badan Pemeriksa Keuangan
Cara pengambilan data	Kegiatan tindak lanjut temuan yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai arahan BPK
Catatan khusus	Kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Definisi	Survei kepuasan terhadap layanan internal Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan hasil survei kepuasan kepada pengguna layanan internal Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(\sum X) = (on) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Cara pengambilan data	Survei
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persepsi kepuasan terhadap layanan publik BNPT diukur dalam skala likert 1 sampai 4. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan puas dan 4 merepresentasikan sangat puas. ➤ Rentang nilai survei IKM dalam likert adalah (1 – 4) ➤ Metode survei tingkat kepuasan dapat merujuk pada PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> / dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➢ Internal BNPT yang dilayani adalah pengguna layanan internal di lingkup BNPT
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha BNPT, Protokol dan Pengamanan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha BNPT Protokol dan Pengamanan terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha BNPT Protokol dan Pengamanan (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha BNPT Protokol dan Pengamanan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Subbagian Tata Usaha BNPT Protokol dan Pengamanan
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> /dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➢ Internal BNPT yang dilayani adalah pengguna layanan internal di lingkup BNPT
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha BNPT Protokol dan Pengamanan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha Kepala
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Kepala terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada Kepala BNPT
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Kepala (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Kepala (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha Kepala
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> / dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan)
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha Kepala

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal Sekretariat Utama
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> / dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➢ Internal Sekretariat Utama yang dilayani adalah pengguna layanan internal dari internal Sekretariat Utama
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IK1.1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> /dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➢ Internal Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi yang dilayani adalah pengguna layanan internal dari internal Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> /dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (perminta dan pemberi layanan) ➢ Internal Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan yang dilayani adalah pengguna layanan internal dari internal Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal Deputy Bidang Kerja Sama Internasional
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> /dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➢ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➢ Internal Deputy Bidang Kerja Sama Internasional yang dilayani adalah pengguna layanan internal dari internal Deputy Bidang Kerja Sama Internasional
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Rasio rekomendasi hasil survei kapasitas organisasi yang tindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil survei kapasitas organisasi
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait subkomponen kriteria hasil yaitu survei kapasitas organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait survei kapasitas organisasi (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada Roadmap RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Rasio rencana aksi manajemen perubahan yang terlaksana terhadap total rencana aksi manajemen perubahan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, manajemen perubahan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait manajemen perubahan (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 3. Rasio rencana aksi penataan sistem manajemen SDM yang terlaksana terhadap total rencana aksi sistem penataan manajemen SDM
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, sistem penataan manajemen SDM
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait sistem penataan manajemen SDM (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 4. Rasio rencana aksi penguatan organisasi yang terlaksana terhadap total rencana aksi penguatan organisasi
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkt, penguatan organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait penguatan organisasi (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada Roadmap RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 5. Rasio rencana aksi penataan tatalaksana yang terlaksana terhadap total rencana aksi penataan tatalaksana
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penataan tata laksana
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang direncanakan pada Roadmap RB BNPT terkait penataan tata laksana (a) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang dilaksanakan pada tahun berjalan (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{b}{a} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi manajemen perubahan
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, manajemen perubahan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Kepegawaian
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait manajemen perubahan 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Kepegawaian
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Kepegawaian

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penataan sistem manajemen SDM
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penataan sistem manajemen SDM
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Kepegawaian
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penataan sistem manajemen SDM 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Kepegawaian
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Kepegawaian

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 1. Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi survei kapasitas organisasi
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria hasil, survei kapasitas organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait survei kapasitas organisasi 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penguatan organisasi
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penguatan organisasi
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Formula/cara menghitung	1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penguatan organisasi 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKa 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan rencana aksi penataan tata laksana
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan Roadmap RB BNPT terkait komponen kriteria pengungkit, penataan tata laksana
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terkait penataan tata laksana 2. Jumlahkan seluruh kegiatan tersebut untuk mendapatkan nilai indikator ini
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Program rencana aksi yang dilaksanakan oleh satker merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung RB di lingkup BNPT sesuai kewenangan Satker terkait ➢ Program rencana aksi yang menjadi tanggung jawab satker didapatkan melalui kesepakatan bersama pembagian pelaksanaan program renaksi RB dengan mengacu pada <i>Roadmap</i> RB BNPT
Catatan khusus	Program rencana aksi yang telah dilaksanakan ditandai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti indikator kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran IKA/pengambilan data IKA	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	IKA 1. Tingkat pemenuhan layanan Subbagian Tata Usaha
Definisi	Indikator ini mengukur pelaksanaan layanan administratif sesuai tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha terhadap permintaan layanan
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Dokumen <i>log book</i> pemenuhan layanan administratif kepada pengguna internal di lingkup Inspektorat
Formula/cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung total pemberian dari layanan internal Subbagian Tata Usaha (a) 2. Hitung total permintaan dari layanan internal Subbagian Tata Usaha (b) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Subbagian Tata Usaha
Cara pengambilan data	Membandingkan total permintaan layanan dengan total pemberian layanan

<p>Catatan khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bukti permintaan dan pemberian layanan dicatat dalam bentuk <i>log book</i> / dokumen sesuai kesepakatan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap IKU ➤ Penyelesaian layanan ditandai dengan dokumen <i>log book</i> / dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak (peminta dan pemberi layanan) ➤ Internal yang dilayani adalah pengguna layanan internal dari internal di lingkup Inspektorat
<p>Pihak yang melakukan pengukuran IKA/ pengambilan data IKA</p>	<p>Subbagian Tata Usaha</p>

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR